PERSEPSI MASYARAKAT INDUSTRI KECIL TERHADAP PELAKSANAAN PEMBIAYAAN BAGI HASIL BANK RIAU KEPRI CABANG *SYARIAH* PEKANBARU

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Magister
Dalam Bidang Ekonomi Syariah

UIN SUSKA RIAU

OLEH :

M A R I N A Z U L F A
NIM : 21096201107

PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2013

ABSTRAK

Marina Zulfa, (2012) : "Persepsi masyarakat industri kecil terhadap pelaksanaan pembiayaan bagi hasil bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru", tesis Program Pascasarjana, Program Studi Ekonomi Syariah, Kosentrasi Ekonomi Syariah UIN Suska Riau Pekanbaru.

Latar belakang judul tesis diatas yaitu banyaknya industri kecil di kota Pekanbaru yang membutuhkan modal usaha atau tambahan modal usaha, dan mereka lebih memilih bank konvensional sebagai pilihan untuk memperoleh bantuan modal usaha.

Untuk menemukan jawaban dari judul yang penulis teliti, maka dirumuskan dalam rumusan masalah berikut ini:

1. Bagaimana persepsi masyarakat industri kecil terhadap pelaksanaan pembiayaan bagi hasil bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru?
2. Bagaimana Pelaksanan pembiayaan bagi hasil di bank Riau Kepri cabang Syariah Pekanbaru?

Secara metodologis, jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, dengan pengelolaan data secara kualitatif dengan menggunakan jenis pendekatan desktriptif, yakni penelitian yang berupaya memberikan gambaran tentang objek yang diteliti secara mendetail dan mendalam. Dalam penelitian ini yang dijadikan subjek penelitian adalah kariawan bank Riau Kepri cabang Syariah Pekanbaru dan industri kecil di kota Pekanbaru, sedangkan objek penelitian adalah persepsi masyarakat industri kecil terhadap pelaksanaan pembiayaan bagi hasil bank Riau Kepri cabang Syariah Pekanbaru.

Hasil akhir dari penelitian ini adalah bahwa Persepsi masyarakat industri kecil terhadap pelaksanaan pembiayaan bagi hasil bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru dikategorikan kurang baik karena terlaksana sekitar 55,09%. Dan adapun pelaksanaan pembiayaan bagi hasil bank Riau Kepri cabang Syariah Pekanbaru disesuaikan dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 untuk akad *Mudharabah* dan Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000 untuk akad *Musyarakah*.

ABSTRACT

Marina Zulfa, (2012): "The public perception of the implementation of profit shering financing small industries for bank Riau Kepri Pekanbaru Branch Sharia", Graduate thesis, Islamic Economic Studies, Islamic Economics concentration Suska UIN Riau Pekanbaru.

Thesis title above background that many small-scale industries in the city of Pekanbaru that require additional capital or venture capital, and they prefer the conventional banks as an option to acquire the help of venture capital.

To find the answer of titles that I researched, the formulation of the problem formulated in the following:

1. How small industrial community perception towards the implementation of the profit sharing of bank financing for Riau Kepri Pekanbaru Branch Sharia?
2. How Implementation of bank financing for the profit sharing in Pekanbaru Riau Kepri branch of Sharia?

Methodologically, this type of research is a field of research, with qualitative data management using desktriptif kind of approach, ie research that seeks to provide a snapshot of the object under study in detail and depth. In this study were used as research subjects is kariawan Sharia bank branch Pekanbaru Riau Kepri and small industries in the city of Pekanbaru, while the object of study is the small industrial community perception towards the implementation of profit sharing financing Islamic bank branches Pekanbaru Riau Kepri.

The end result of this research is that the public perception of the industry towards the implementation of the financing for the small bank results Riau Kepri Pekanbaru Branch Sharia categorized as less well executed approximately 55.09%. And as for the implementation of profit sharing financing Islamic bank branches Pekanbaru Riau Kepri adapted to the fatwa issued by the National Sharia Board (DSN) Number: 07/DSN-MUI/IV/2000 for Mudaraba contract and Number: 08/DSN-MUI/IV/2000 for Musharaka contract.

الملخص

مارينا زلفى،(٢٠١٢): "إن التصور العام لتنفيذ تمويل الصناعات الصغيرة لنتائج البنوك رياو رياو بيكانبارو فرع الشريعة"، أطروحة دراسات عليا، دراسات الاقتصادية الإسلامية، وتركيز الاقتصادية جامعة الشؤون الشريعة الإسلامية من سلطان سياريف قاسم رياو بيكانبارو.

عنوان الرسالة أعلاه خلفية أن العديد من الصناعات الصغيرة في مدينة بيكانبارو التي تتطلب رؤوس أموال إضافية أو رأس المال الاستثماري، وأنهم يفضلون البنوك التقليدية كخيار للحصول على مساعدة من رأس المال الاستثماري.

للعثور على إجابة لالعناوين التي بحثت، وصياغة المشكلة وضعت في ما يلي:

١. كيف صغيرة تصور المجتمع الصناعي نحو تنفيذ نتائج التمويل المصرفي للرياو رياو بيكانبارو فرع الشريعة؟

٢. كيف تنفيذ التمويل المصرفي للنتائج في بيكانبارو رياو رياو فرع من فروع الشريعة؟

منهجيا، وهذا النوع من البحث هو مجال البحث، مع إدارة البيانات النوعية باستخدام نوع من نهج، أي البحوث التي تسعى لتوفير لقطة من الكائن قيد الدراسة في التفصيل والعمق. في هذه الدراسة استخدمت كمواضيع البحث هو الشريعة فرع البنك بيكانبارو رياو رياو والصناعات الصغيرة في مدينة بيكانبارو، في حين أن الهدف من الدراسة هو إدراك المجتمع الصناعية الصغيرة من أجل تنفيذ تقاسم الأرباح التمويل الإسلامي البنك فروع بيكانبارو رياو جزر رياو.

النتيجة النهائية لهذا البحث هو أن التصور العام لهذه الصناعة نحو تنفيذ التمويل لبنك صغير ينتج رياو رياو بيكانبارو فرع الشريعة تصنيفها على أنها نفذت بشكل أقل ما يقرب من.٥٥٠٩٪. وأما بالنسبة لتنفيذ تمويل تقاسم الأرباح تكييفها الإسلامي البنك فروع بيكانبارو رياو رياو إلى الفتوى الصادرة عن الهيئة الشرعية الوطنية (DSN) عدد: ٦٠٠٠/٤/MUI-DSN/٧ لعقد المضاربة ورقم: ٦٠٠٠/٤/MUI-DSN/٨ لعقد المشاركة.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Rabb semesta alam yang senantiasa melimpahkan rahmat, ni`mat, taufik serta hidayah_Nya kepada kita semua dan khususnya kepada penulis, alhmdulillah tesis yang berjudul **"PERSEPSI MASYARAKAT INDUSTRI KECIL TERHADAP PELAKSANAAN PEMBIAYAAN BAGI HASIL BANK RIAU KEPRI CABANG SYARIAH PEKANBARU"** ini dapat selesai.

Selawat serta salam, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayang_Nya kepada junjungan alam Rasulullah Muhammad saw, Allahumma sholli ala Muhammad wa`ala ali Muhammad, semoga selawat ini juga tercurah kepada keluarga, sahabat, tabi`in, tabi`at, serta kepada orang-orang yang istiqomah menjalankan warisan agung dan suri tauladannya dalam Islam ini.

Pembuatan tesis ini, tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengungkapkan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda ARSYAD N dan YASNIMAR yang tak henti-hentinya sentiasa mendoakan dan memberikan bantuan moril kepada ananda sehingga penyusunan tesis ini dapat diselesaikan, semoga Allah mengampuni dosa-dosa yang tersirat pada mereka dan mereka sentiasa berbahagia di dunia dan akhirat.
2. Kakak-kakak dan adikku Rosian, Indrawati, S.E.I, Devi Emilya, dan adikku Dewi Deswita, SE yang juga sentiasa memberikan dukungan moril kepada saya dalam peny tesis ini, semoga Allah juga sentiasa

mengampuni dosa-dosa yang tersirat pada mereka dan mereka senantiasa berbahagia di dunia dan akhirat.

3. Prof. DR. H. Mahdini, MA selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang sekaligus sebagai pembimbing I sehingga penyusunan tesis ini selesai, semoga diberikan ganjaran yang terbaik baginya.
4. Prof. DR. Asmal May, MA selaku Ketua Jurusan sekaligus dosen penulis di bangku perkuliahan dan pembimbing II dari penulisan tesis ini semoga Allah membalas kebajikannya.
5. Bapak/ibu seluruh dosen Pascasarjana yang telah memberi kontribusi besar dalam hidup ananda sehingga ilmu yang penulis terima menjadi berkah dan menjadi jariyah bagi Bapak dan Ibu.
6. Segenap staf Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
7. Sahabat-sahabat seperjuangan dan seangkatan seluruh jurusan yang ada di program Pascasarjana UIN SUSKA Riau semoga sahabat-sahabat dapat memberi kontribusi penting dalam membangkitkan ekonomi umat ini.
8. Serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu dalam tesis ini.

Akhirnya kepada Allah-lah penulis berserah diri, dan penulis yakin dalam penulisan tesis ini terdapat banyak kekurangan dan kelemahan. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan penulisan tesis ini. Penulis berharap tulisan ini bermanfaat untuk kemaslahatan Ummat Islam. Amiin.

Pekanbaru, Juni 2013
Penulis

Marina Zulfa

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
NOTA DINAS i
PERSETUJUAN PEMBIMBING & KETUA PRODI ii
SURAT PERNYATAAN..... iii
KATA PENGANTAR iv
DAFTAR ISI vii
DAFTAR TABEL ix
DAFTAR GAMBAR xii
ABSTRAK xiii

BAB I. PENDAHULUAN
A.Latar Belakang Masalah 1
B. Permasalahan 11
C. Pembatasan Permasalahan 12
D. Rumusan Masalah 12
E. Tujuan Penelitian 12
F. Kegunaan Pembahasan 13

BAB II. TINJAUAN TEORITIS
A.Teoritis 14
1. Pengertian Persepsi 14
2. Pengertian Bank *Syariah* 14
3. Pengertian Pembiayaan 34
4. Pengertian industri 46
B. Kerangka Konseptual 51
C. Hypothesa 51

BAB III. METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian 52
B. Waktu dan Lokasi Penelitian 52
C. Jenis Data 52
D. Sumber Data 53
E. Subjek dan Objek Penelitian 53
F. Populasi dan Sampel 54
G. Teknik Pengumpulan Data 54

H. Teknik Pengolahan Data dan Analisa Data 56
1. Pengolahan Data..... 56
2. Analisa Data 57

BAB IV. PERSEPSI PARA PENGUSAHA INDUSTRI KECIL TERHADAP PEMBIAYAAN BAGI HASIL DI BANK RIAU KEPRI CABANG *SYARIAH* PEKANBARU
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 60
B. Masyarakat Industri kecil lebih memilih bank konvensional dari pada Bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru sebagai pilihan untuk Memperoleh bantuan modal usaha..... 77
C. Persepsi masyarakat industri kecil terhadap pelaksanaan pembiayaan bagi hasil bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru 93
D. Pelaksanaan pembiayaan bagi hasil bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru 116

BAB V. PENUTUP
A. Kesimpulan 126
B. Saran-Saran..... 127

DAFTAR KEPUSTAKAAN
LAMPIRAN-LAMPIRAN
Angket Penelitian
Surat Keterangan Riset
TOEFL
Kartu Kontrol
Biodata Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan system hidup, suatu pedoman hidup (*way of life*). Sebagai suatu pedoman hidup, ajaran Islam terdiri atas aturan-aturan yang mencakup keseluruhan sisi kehidupan manusia. Secara garis besar, aturan-aturan tersebut dapat dibagi dalam tiga bagian yaitu aqidah, akhlak dan *syariah*. Dua bagian pertama, aqidah dan akhlak bersifat konstan, sedangkan *syariah* senantiasa berubah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan kehidupan manusia.[1]

Dalam Islam, manusia diwajibkan untuk berusaha agar ia mendapatkan rezeki guna memenuhi kebutuhan kehidupannya. Islam juga mengajarkan kepada manusia bahwa Allah tidak memberikan rezeki itu kepada kaum muslimin saja, tetapi kepada siapa saja yang bekerja keras.

Banyak ayat Al-Qur`an dan hadits Nabi saw. yang memerintahkan manusia agar bekerja. Manusia dapat bekerja apa saja, yang penting tidak melanggar garis-garis yang telah ditentukan-Nya. Ia bisa melakukan aktivitas produksi, seperti pertanian, perkebunan, peternakan, pengolahan makanan dan minuman, dan sebagainya. Ia juga dapat melakukan aktivitas distribusi, seperti perdagangan; atau dalam bidang jasa, seperti transportasi, kesehatan dan sebagainya.

---

[1] Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam, Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, (Yogyakarta; Graha Ilmu, 2005), h.1

Untuk memulai usaha seperti ini diperlukan modal, seberapapun kecilnya. Adakalanya orang mendapatkan modal dari simpanannya atau dari keluarganya. Adapula yang meminjam kepada rekan-rekannya. Jika tidak tersedia, peran institusi keuangan menjadi sangat penting karena dapat menyediakan modal bagi orang yang ingin berusaha.

Ada beberapa cara mendapatkan modal, diantaranya:

1. Memanfaatkan tabungan.
2. Bekerjasama dengan pihak lain.
3. Pinjaman.
4. Aset Pribadi.
5. Pinjaman barang produksi.
6. Uang pesangon.[2]

Dalam Islam, hubungan pinjam-meminjam tidak dilarang, bahkan dianjurkan agar terjadi hubungan saling menguntungkan, yang pada gilirannya berakibat kepada hubungan persaudaraan. Hal yang perlu diperhatikan adalah apabila hubungan itu tidak mengikuti aturan yang dianjurkan oleh Islam.

Salah satu landasan ekonomi Islam yang paling kuat adalah Firman Allah dalam surat Al-Qashas ayat 77.

وَٱبْتَغِ فِيمَآ ءَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْءَاخِرَةَ ۖ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا ۖ وَأَحْسِن
كَمَآ أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِى ٱلْأَرْضِ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ
ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

[2] Sherly, *25 Usaha Terlaris Modal 1-3 Juta*, 30, (Yogyakarta: jogjaGreat, 2010), h. 30

Artinya;
"Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan."

Berdasarkan firman Allah tersebut, maka ekonomi Islam dengan berbagai prilaku bisnisnya, prilaku konsumsinya dan prilaku produknya akan selalu bersandar pada tujuan utama yaitu keseimbangan (*Equilibrium*) untuk kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Ekonomi Islam bukan sekedar mengejar keuntungan (*profit*) tetapi juga mengejar keuntungan (*falah*) untuk akhirat. Karena itu ekonomi Islam akan tegak ditengah-tengah umat yang beragama, agama apapun yang dianut, selama percaya dengan hari akhirat. Walaupun demikian bagi mereka yang bukan penganut agama ketika mereka memahami makna dan hakekat ekonomi Islam, maka merekapun merasakan bahwa ekonomi Islam itu indah dan bermanfaat untuk manusia.[3]

Ekonomi Islam pada hakekatnya adalah upaya pengalokasian sumber-sumber daya untuk memproduksi barang dan jasa sesuai dengan petunjuk Allah SWT. Untuk menguasai dan memanfaatkan sektor-sektor dan ekonomi dalam skala yang lebih besar dan komprehensif, seperti perdagangan, industri, pertanian, jasa, dan lain sebagainya. Yang ditujukan untuk kemaslahatan dan kepentingan bersama. Al-Quran juga melarang umat Islam mempergunakan cara-cara yang bathil, seperti dengan cara melakukan kegiatan riba, melakukan penipuan,

[3] Hasan Aedy, *Indahnya Ekonomi Islam* (Penerbit Alfabeta Bandung, 2007), h. 2

mempermainkan takaran dan timbangan, berjudi, melakukan suap-menyuap dan cara-cara bathil lainnya.

Dalam ushul fiqh, ada kaidah yang menyatakan bahwa "*maa laa yatimm al – wajib illa bihi fa huwa wajib*", yakni sesuatu yang harus ada untuk menyempurnakan yang wajib, maka ia wajib diadakan. Mencari nafkah (yakni melakukan kegiatan ekonomi) adalah wajib. Dan karena pada zaman modren ini kegiatan perekonomian tidak akan sempurna tanpa adanya lembaga perbankan, lembaga inipun wajib diadakan. Dengan demikian, maka kaitan antara Islam dengan perbankan menjadi jelas.[4]

Dalam rangka pemulihan perekonomian Indonesia, dibutuhkan peran intermediasi dari perbankan sebagai penggerak perekonomian nasional. Peran ini hanya dilaksanakan jika perbankan beroperasi dalam kondisi sehat dan dalam lingkungan bisnis yang kondusif. Perbankan konvensional dengan system bunga ribawinya dalam beberapa hal terbukti gagal dalam membawa bangsa ini kearah yang lebih baik. Karena itu tantangan pertama yang berada didepan mata adalah mampukah perbankan *syariah* memerankan fungsi intermediasi ini secara baik sehingga dapat mengerakkan sector rill?[5]

Belakangan ini, dunia perbankan Indonesia sedang diwarnai oleh semakin maraknya bank *syariah*. Banyak bank konvensional yang membuka kantor cabang bank *syariah*, bahkan menggantikan jenis usahanya dari konvensional menjadi bank *syariah*. Eskalasi pertumbuhan bank *syariah* itu paling tidak

---

[4] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan*, 14-15, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 14-15

[5] Irman Ilman, *Perbankan Syariah Masa Depan* (Jakarta Selatan; Senayan Abadi Publishing, 2003), h. 4-5

dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut. *Pertama*, Sosialisasi dan propaganda bank *syariah* oleh umat Islam yang semakin terus meningkat, terutama oleh insan akademik. Beberapa tahun terakhir ini banyak sekali kajian tentang ekonomi Islam dan perbankan *syariah* di kampus-kampus, bahkan perguruan tinggi Islam yang membuka kosentrasi (jurusan) ekonomi Islam atau studi muamalat, sebagai respons semakin populernya perbankan *syariah* di Indonesia.

Kedua, adanya *political will* pemerintah sebagai respons terhadap tuntutan masyarakat akan perbankan dengan prinsip *syariah*. Respon terhadap tuntutan masyarakat akan perbankan dengan prinsip *syariah*. Respon itu sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 1992 dengan diterbitkannya UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan yang telah membuka peluang kegiatan usaha perbankan dengan prinsip bagi hasil yang secara rinci dijabarkan dalam peraturan pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang Bank berdsarkan prinsip Bagi Hasil. Ketentuan perundang-undangan itu telah dijadikan dasar hukum bagi beroperasinya bank *syariah* di Indonesia yang menandai dimulainya era sistem perbankan ganda (*dual banking system*) di Indonesia.[6]

Pada provinsi Riau Jumlah perbankan *syariah* yang beroperasi dalam triwulan laporan mencapai 8 (delapan) perbankan *Syariah* yang terdiri dari empat (4) Bank Umum *Syariah* (BUS) dan empat (4) Unit Usaha *Syariah* (UUS). Proporsi aset perbankan *syariah* dalam triwulan laporan masih kurang dari 4% dari total aset perbankan secara umum. Meskipun demikian, pangsa ini

---

[6] Iman Hilman, 2003, *Perbankan Syariah Masa Depan*, (Jakarta Selatan: Senayan Abadi), h. 57-58

diperkirakan akan terus mengalami peningkatan, seiring dengan prospek peningkatan jumlah perbankan *syariah* di Provinsi Riau.[7]

Tabel I.1
Pembiayaan Menurut Sector Ekonomi Di Bank *Syariah*

No.	Sector ekonomi yg dibiayai	persentase
1	2	3
1.	Pertanian	19 %
2.	Industri	0 %
3.	Listrik, gas dan air	0 %
4.	Konstruksi	7 %
5.	Perdagangan	13 %
6.	Pengangkutan	4 %
7.	Jenis dunia usaha	26 %
8.	Jasa sosial	2 %
9.	Lainnya	29 %
Jumlah Total		100%

Dari tabel I.1 diatas dapat dilihat bahwa untuk sector industri masih 0%, dan dapat disimpulkan bahwa sector industri belum tersentuh oleh bank *syariah* di Pekanbaru.

Kota Pekanbaru merupakan salah satu kawasan potensi berkembang dan statusnya sebagai ibukota provinsi Riau mempunyai letak yang strategis, berada pada tengah-tengah pulau Sumatra dengan arus lalu lintas yang lancar, ditunjang pula dengan berbagai fasilitas, sarana prasarana, sarana transportasi darat, udara dan sungai yang memadai sehingga mempermudah dalam mengangkut bahan

[7] *BUKU Kajian Ekonomi Regional (KER) Provinsi Riau*,(Pekanbaru, 2010), h.62

baku dan produksi serta pemasaran dari dan kekota Pekanbaru. Posisi pekanbaru yang sangat strategis harus dioptimalkan. Kedekatannya dengan Singapura dan jalur pelayaran selat Malaka merupakan potensi strategis yang menarik bagi investor dalam dan luar negeri.[8]

Tabel I.2
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/ Kota se-Provinsi Riau Tahun 2010

No.	Kabupaten/ Kota	Persentase
1	2	3
1.	Dumai	1.51 %
2.	Pekanbaru	8,92 %
3.	Rohil	4,11 %
4.	Bengkalis	4,63 %
5.	Rohul	6,46 %
6.	Kampar	3,54 %
7.	Siak	4,94 %
8.	Pelalawan	6,7 %
9.	Indragiri hilir	7,03 %
10.	Indragiri hulu	7,78 %
11.	Kuantan sengigi	8,28 %
Jumlah		100 %

Sumber Dara: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

Jika dilihat dari data tabel I.2 pertumbuhan ekonomi se provinsi Riau tahun 2010, Pekanbaru menduduki persentase paling tinggi yakni 8,92%. Untuk perkembangan sector ekonomi industri, Pekanbaru punya potensi besar untuk

[8] BPS, *Pekanbaru Dalam Angka 2011*.

berkembang pesat, industri yang berkembang di kota ini tentu akan mendapatkan tempat, situasi dan sarana yang siap pakai.

Tabel I.3
Perkembangan Industri Kecil Di Kota Pekanbaru
Tahun 2006-2010

No.	Kecamatan	2006	2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7
1.	Tampan	19	25	11	12	27
2.	Payung Sekaki	19	17	10	13	38
3.	Bukit Raya	16	17	9	2	16
4.	Marpoyan Damai	12	23	12	12	14
5.	Tenayan Raya	5	5	12	6	11
6.	Lima puluh	10	11	5	3	8
7.	Sail	6	4	1	1	2
8.	Pekanbaru Kota	13	7	4	8	5
9.	Sukajadi	21	24	14	10	18
10.	Senapelan	8	5	1	5	11
11.	Rumbai	2	1	3	9	9
12.	Rumbai Pesisir	4	1	2	1	4
Jumlah Total		135	140	84	82	163

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

Industri di Pekanbaru di kelompokkan menjadi tiga kategori, yakni: industri besar dengan jumlah 11 industri, industri sedang dengan jumlah 25 industri, dan industri kecil dengan jumlah terbanyak yakni 163 industri yang tersebar di 12 kecamatan yang berada di kota Pekanbaru.

Dengan semakin berkembangnya perekonomian suatu Negara, semakin meningkat pula permintaan/kebutuhan pendanaan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan. Namun dana pemerintah yang bersumber dari APBN sangat terbatas untuk memenuhi kebutuhan dana diatas, maka pemerintah mengajak dan mendorong swasta untuk turut serta berperan dalam membiayai pembangunan potensi ekonomi bangsa. Pihak swastapun secara individual maupun kelembagaan, kepemilikan dananya juga terbatas untuk memenuhi operasional dan pengembangan usahanya. Dengan keterbatasan kemampuan keuangan lembaga Negara dan swasta tersebut, maka perbankan nasional akan memegang peranan penting dan strategis dalam kaitannya penyediaan permodalan pengembangan sektor-sektor produktif.[9]

Bank sebagai lembaga perantara jasa keuangan, yang tugas pokoknya adalah menghimpun dana dari masyarakat, diharapkan dengan dana dimaksud dapat memenuhi kebutuhan dana pembiayaan yang tidak disediakan oleh dua lembaga sebelumnya (Swasta dan Negara).

Pembiayaan selalu berkaitan dengan aktivitas bisnis. Bisnis adalah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan, atau pengolahan barang (produksi). Pelaku bisnis dalam menjalankan bisnisnya sangat membutuhkan sumber modal. Jika pelaku tidak memiliki modal secara cukup, maka ia akan berhubungan dengan pihak lain, seperti bank, untuk mendapatkan suntikan dana, dengan melakukan pembiayaan.

---

[9] Veithzal Rivai, *Islamic Banking, Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis Namun Solusi dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan dan Ekonomi Global* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 679

Dengan berkembangnya bank *Syariah* di Pekanbaru maka di harapkan masyarakat terutama masyarakat yang beragama muslim yang membutuhkan modal usaha atau tambahan modal untuk meningkatkan usaha melakukan pembiayaan di bank *Syariah*.

Namun berdasarkan hasil pengamatan pribadi yang telah dilakukan oleh peneliti dari 142 industri kecil yang telah berhasil dihubungi, diketahui bahwa industri kecil di kota Pekanbaru yang sudah menjadi nasabah bank *syariah* berjumlah 64 industri kecil, dengan persentase sebesar 45,07%, dari 64 industri kecil tersebut yang menjadi nasabah dibank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru hanya berjumlah 11 industri kecil, dan 78 industri kecil di kota Pekanbaru dengan jumlah persentase sebesar 54,92% belum berhubungan dengan bank *syariah*, dan dari total industri kecil kota Pekanbaru yang belum berhubungan dengan bank *syariah* tersebut diketahui bahwa 73 industri kecil di kota Pekanbaru dengan jumlah persentase 51,40% masih membutuhkan modal usaha atau tambahan modal usaha, mereka lebih memilih bank konvensional sebagai pilihan untuk memperoleh bantuan modal usaha. Peneliti juga menemukan adanya industri kecil di kota Pekanbaru yang menutup usahanya karena sulit memperoleh modal usaha atau tambahan modal usaha. Hal ini juga diperkuat dengan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti pada tanggal 05 November 2012 jam 10.30 Wib dengan staf pimpinan divisi *Syariah* bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru yakni Bapak Noki Syafrialdi, Lc yang mengatakan bahwa pembiayaan yang diberikan oleh bank Riau Kepri *Syariah* cabang Pekanbaru lebih kepada modal developer (kontruksi), dengan alasan bahwa nasabah yang ada baru ini.

Melihat kejadian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **"PERSEPSI MASYARAKAT INDUSTRI KECIL TERHADAP PELAKSANAAN PEMBIAYAAN BAGI HASIL BANK RIAU KEPRI CABANG *SYARIAH* PEKANBARU"**

B. Permasalahan

Identifikasi masalah

1. Masyarakat industri kecil lebih memilih bank konvensional dari pada bank Riau Kepri cabang *Syariah* sebagai pilihan untuk memperoleh bantuan modal usaha.
2. Persepsi masyarakat industri kecil terhadap pelaksanaan pembiayaan bagi hasil bank Riau Kepri Cabang *Syariah* Pekanbaru.
3. Pelaksanaan pembiayaan bagi hasil bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru.
4. Peran bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru dalam mensosialisasikan pembiayaan bagi hasil *Mudharabah* dan *Musyarakah* pada industri kecil kota Pekanbaru.

C. Pembatasan Masalah

Dari judul tesis diatas, maka pembatasan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah "hanya untuk mengetahui mengapa masyarakat industri kecil lebih memilih bank konvensional dari pada bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru sebagai pilihan untuk memperoleh bantuan modal usaha, bagaimana Persepsi masyarakat industri kecil terhadap pelaksanaan pembiayaan bagi hasil bank Riau Kepri Cabang *Syariah* Pekanbaru dan Pelaksanaan pembiayaan bagi hasil di bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru".

D. Rumusan Masalah

1. Mengapa masyarakat industri kecil lebih memilih bank konvensional dari pada bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru sebagai pilihan untuk memperoleh bantuan modal usaha?
2. Bagaimana persepsi masyarakat industri kecil terhadap pelaksanaan pembiayaan bagi hasil bank Riau Kepri Cabang *Syariah* Pekanbaru?
3. Bagaimana Pelaksanaan pembiayaan bagi hasil di bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mengapa masyarakat industri kecil lebih memilih bank konvensional dari pada bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru sebagai pilihan untuk memperoleh bantuan modal usaha.

2. Untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat industri kecil terhadap pelaksanaan pembiayaan bagi hasil bank Riau Kepri Cabang *Syariah* Pekanbaru.
3. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembiayaan bagi hasil di bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru.

F. Kegunaan Pembahasan

1. Bagi bank Riau Kepri cabang *syariah* Pekanbaru, hasil penelitian ini dapat dijadikan input bagi bank dalam rangka pelaksanaan pembiayaan bagi hasil kepada masyarakat.
2. Bagi dunia akademis, hasil penelitian ini dapat menambah khasanah pustaka dalam bidang Ekonomi *Syariah*.
3. Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan perbandingan dan bahan tambahan bagi peneliti lain yang meneliti masalah sejenis.
4. Bagi peneliti, berguna untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Magister strata dua (S.2) dalam bidang Ekonomi *Syariah*. Melalui penelitian ini pula penulis pengetahuan yang telah diperoleh dibangku kuliah sekaligus mengaplikasikannya dalam praktek nyata dilapangan.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Teoritis

Islam memandang bahwa bumi dan segala isinya merupakan amanah dari Allah, sebgai khalifah dimuka bumi ini untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan umat manusia. Untuk mencapai tujuan yang suci, tidak meninggalkan manusia sendirian tetapi diberikan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, baik aqidah, akhlak maupun *syariah*.

1. Pengertian Persepsi

Sebuah proses saat individu mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan sensoris mereka guna memberikan arti bagi lingkungan mereka.

2. Pengertian Bank *Syariah*

Bank *syariah* adalah sebuah lembaga yang memiliki kegiatan usaha menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan (giro, tabungan, dan deposito) dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk kredit atau pembiayaan (*financing*).[10]

Di Indonesia, bank *syariah* pertama adalah Bank Muamalat Indonesia yang telah berdiri pada tahun 1992. Dalam kaitan ini terdapat dua hal yang mendorong eksistensi dan perkembangan perbankan Islam yang selanjutnya di sini disebut dengan bank *syariah* adalah munculnya keinginan dan kebutuhan masyarakat serta keunggulan dan kelebihan yang dimiliki bank *syariah*. Menurut

[10] Abdul Ghofurr Anshori, *Tanya Jawab Perbankan Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2008), h. 2008

ketentuan yang tercantum di dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 2/8/PBI/2000, pasal I, Bank *Syariah* adalah bank umum sebagaimana yang dimaksud dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariat Islam, termasuk unit usaha *syariah* dan kantor cabang bank asing yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariat Islam. Adapun yang dimaksud dengan unit syariat adalah unit kerja di kantor pusat bank konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang *syariah*.

a. Sasaran Bank *Syariah*

Sasaran utama pendirian bank Islam (*syariah*) adalah untuk menyebarkan kemakmuran ekonomi dalam struktur Islam dengan mempromosikan dan mengembangkan prinsip Islam dalam area bisnis. Point sasarannya sebagai berikut:[11]

1) Menawarkan jasa keuangan: aturan dan hukum dari bank Islam dengan tepat menerapkan prinsip Islam untuk transaksi keuangan, dimana *riba* dan *gharar* diidentifikasi sebagai tidak Islami. Pendorong utamanya adalah kearah keuangan yang berbagi risiko dan fokus pada kegiatan-kegiatan yang halal. Fokusnya adalah menawarkan transaksi perbankan yang melekat pada prinsip *syariah* dan menolak transaksi bank konvensional yang berdasarkan bunga.

[11] Veithzal rivai, *Islamic Banking, Sistem Bank islam Bukan Hanya Solusi dalam Menghadapai Berbagai Persoalan Perbankan & Ekonomi Global* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), h. 33-34

2) Menjaga stabilitas nilai uang: Islam mengakui uang sebagai alat tukar dan bukan sebagai komoditi, dimana harga dapat digunakan. Jadi, sistem tanpa bunga membawa ke stabilitas dalam nilai uang sehingga bisa menjadi alat tukar yang dapat dipercaya dalam unit transaksi.
3) Pengembangan ekonomi: Bank *syariah* mengembangkan ekonomi melalui fasilitas seperti *Mushyarakah*, *Mudharabah*, dll, dengan prinsip pembagian keuntungan dan kerugian yang khusus. Hal ini membangun relasi yang langsung dan dekat antara hasil atas investasi bank dan keberhasilan operasi dari bisnis oleh pengusaha dimana akan berdampak pada perkembangan ekonomi suatu Negara.
4) Alokasi sumberdaya yang optimum: bank Islam optimis dalam mengalokasi sumber dana melalui investasi dari sumber keuangan ke proyek-proyek yang diyakini sangat menguntungkan, diizinkan agama dan memberi keuntungan secara ekonomi.
5) Mendistribusikan sumberdaya secara seimbang: bank Islam yakin keseimbangan pendistribusian dari pendapatan dan sumberdaya diantara pihak-pihak yang mengambil bagian-bank, nasabah dan pengusaha-dengan pendekatan pembagian keuntungan.
6) Pendekatan yang optimis: prinsip pembagian keuntungan mendorong bank untuk memilih proyek-proyek dengan keuntungan yang jangka panjang dari pada keuntungan jangka pendek. Hal ini memimpin bank untuk mempelajari terlebih dahulu sebelum masuk kedalam suatu proyek yang aman baik bagi bank dan investor. Hasil yang tinggi yang diperoleh

kemudian didistribusikan ke *shareholder* yang memberikan keuntungan sosial dan membawa kemakmuran secara ekonomi.

b. Prinsip Bank *Syariah*

Bank *syariah* adalah berdasarkan prinsip Islam dan tidak mengijinkan pembayaran dan penerimaan bunga tetapi pembagian keuntungan. Bank *syariah* punya tujuan yang sama persis dengan bank konvensional kecuali bank *syariah* dijalankan dibawah hukum Islam. Karakteristik bank *syariah* yang terkenal adalah keadilan dan kesamaan melalui pembagian keuntungan dan kerugian dan melarang bunga. Prinsip untuk bank *syariah* adalah sebagai berikut.

1) Melarang bunga

Bunga secara keras dilarang oleh Islam dan dipahami sebagai *haram* (tidak diizinkan). Islam melarang kaum Muslim untuk menerima atau memberi bunga. Islam hanya mengijinkan satu jenis pinjaman dan itu adalah *Qardhul Hass*an (pinjaman yang murah hati) dimana peminjam tidak dikenakan bunga atau tambahan jumlah dari uang yang dipinjamkan.

Riba dilarang dalam Islam.

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَٰنُ
مِنَ ٱلْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰاْ ۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ
وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ ۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُۥٓ
إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya:

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba[174] tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila[175]. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu[176] (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya." (QS. Al Baqarah: 275)

2) Pembagian yang seimbang

Bank menyediakan dana untuk modal dengan wirausaha berbagi risiko bisnis dan dalam pembagian keuntungan. Islam mendorong orang Muslim untuk menanam uang mereka dan menjadi partner dengan tujuan berbagi risiko bisnis secara seimbang. Konsep dari pembagian risiko dan hasil berbeda antara antara bank Islam dan bank konvensional, dimana peminjam harus membayar pokok pinjaman dengan bunga, tanpa memperhatikan untung atau rugi dari usaha.

3) Uang sebagai "modal potensial"

Dalam Islam, uang hanya alat pertukaran. Tidak ada nilai dalam dirinya sendiri. Oleh karena itu, seharusnya tidak diijinkan menilai tinggi terhadap uang, melalui pembayaran bunga tetap, ketika menyimpan dibank atau ketika meminjamkan kepada seseorang. Uang diperlakukan sebagai "modal potensial". Akan menjadi modal riil hanya ketika uang digabung dengan sumberdaya yang lain yang bertanggung jawab untuk menjalankan

aktivitas yang produktif. Islam meyakini waktu nilai uang, tetapi hanya ketika hal itu diperlakukan sebagai modal, bukan ketika itu sebagai untuk modal potensial. Prinsip ini mendorong muslim untuk menginvestasikan uang kedalam bisnis secara berbeda. Penimbunan uang adalah *haram*. Uang punya daya beli tetapi hanya untuk tujuan digunakan. Itu tidak bisa digunakan untuk meningkatkan daya beli tanpa aktivitas yang produktif.

4) Melarang *Gharar*

Sistem keuangan Islam melarang penimbunan dan melarang transaksi yang memiliki karakteristik *gharar* (ketidak pastian yang tinggi) dan *maysir* (judi). Dibawah larangan ini, transaksi ekonomi yang dimasuki harus bebas dari ketidakpastian, risiko dan spekulasi. Dalam hukum bisnis, *gharar* berarti bank terlibat pada bisnis yang diamana bank tidak memiliki pengetahuan yang cukup atau pada transaksi yang sangat beresiko.

5) Kontrak yang suci

Bank *syariah* memegang tanggung jawab kontrak dan berkewajiban untuk memberikan informasi secara utuh. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi risiko asimetri informasi dan risiko moral. Pihak yang disebut dalam kontrak harus memiliki pengetahuan yang baik tentang produk yang dimaksud untuk dipertukarkan sebagai hasil dari transaksi mereka. Lebih jauh lagi, tiap pihak tidak bisa menentukan sebelumnya jaminan keuntungan. Ini didasarkan prinsip “ketidakpastian keuntungan”, dengan penafsiran yang ketat, tidak mengijinkan konsumen bertanggung jawab

untuk membayar pokok pinjaman ditambah jumlah nilai inflasi. Dibalik larangan ini adalah untuk melindungi yang lemah dari eksploitasi.

6) Kegiatan *syariah* yang disetujui

Bank *syariah* mengambil bagian dalam aktivitas bisnis yang tidak melanggar hukum *syariah*. Contoh, investasi pada bisnis yang berhubungan alkohol dan berjudi adalah sangat dilarang. Bank *syariah* diharapkan untuk membangun *Syariah Supervisory Board* terdiri dari hukum *syariah* yang bertindak sebagai auditor *syariah* yang independent dan penasihat untuk bank. Mereka bertanggung jawab untuk meyakinkan bahwa kegiatan dari bank Islam tidak bertentangan dengan etika Islam.

c. Perbedaan bank *syariah* dan bank konvensional

Perbandingan antara bank *syariah* dan konvensional dapat dilihat sebagai berikut:

BANK *SYARIAH*	BANK KONVENSIONAL
1. Melakukan investasi-investasi yang halal saja. 2. Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli atau sewa. 3. Profit dan falah oriented 4. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan. 5. Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas *Syariah*.	1. Investasi yang halal dan haram. 2. Memakai perangkat bunga 3. *Profit oriented*.

Kredit di bank konvensional identik dengan meminjamkan uang dan mengambil keuntungan dengan cara membungakan uang yang dipinjam tersebut, sedangkan bank *syariah* meniadakan transaksi ini dan mengubahnya menjadi pembiayaan, dimana bank tidak meminjamkan uang, tetapi membiayai keperluan nasabahnya. Bank *syariah* berfungsi sebagai jembatan uang tanpa meminjamkan uang dan membungakan uang. Sebagai gantinya, pembiayaan itu dapat dilakukan dengan cara membelikan barang yang dibutuhkan nasabah lalu dijual kembali kepada nasabah tersebut, atau dengan menyuntikkan modal atau dengan melakukan jasa tertentu yang mendapat imbalan. Intinya adalah dicari cara agar dapat sama-sama untung tanpa membungakan uang.[12]

JENIS KEGIATAN USAHA BANK *SYARIAH*				
Penghimpunan	Prinsip *Mudharabah* - Tabungan - Deposito/ Investasi - Obligasi	Prinsip *Wadiah yad dhamanah* - Giro - Tabungan	Prinsip *Ijarah* - Obligasi	Penghimpunan
Penyaluran	Pola Bagi Hasil - *Mudharabah* - *Musyarakah*	Pola Jual Beli - *Murabahah* - *Salam* - *Istishna`*	Pola Sewa - *Ijarah* - *Ijarah wa iqtina*	Penyaluran
Jasa Perbankan	Jasa Keuangan - *Wakalah, Kafalah, Ujr, Qardh, Sharf, Rahn*	Jasa non keuangan - *Wadi'ah yad amanah*	Jasa keagenan - *Mudharabah muqayyadah*	Jasa Perbankan

Gambar 2.1 Produk dan Jasa Bank *Syariah*

[12] Ahmad Ghozali, *Serba Serbi Kredit Syariah, Jangan Ada Bunga diantara kita*, h. 18

Perbedaan sistem bunga dengan sistem bagi hasil.[13]

Hal	Sistem bunga	Sistem bagi hasil
Penentuan besarnya hasil	Sebelumnya	Sesudah berusaha, sesudah ada untungnya.
Yang ditentukan sebelumnya	Bunga, besarnya nilai rupiah	Menyepakati proporsi pembagian untung untuk masing-masing pihak, misalnya 50:50, 40:60, 35:65 dst.
Jika terjadi kerugian	Ditanggung nasabah saja	Ditanggung kedua pihak, nasabah dan lembaga.
Dihitung dari mana?	Dari dana yang dipinjamkan, *fixed*, tetap	Dari untung yang bakal diperoleh, belum tentu besarnya.
Titik perhatian proyek/ usaha	Besarnya bunga yang harus dibayar nasabah/ pasti diterima bank	Keberhasilan proyek/ usaha jadi perhatian bersama: nasabah dan lembaga.
Berapa besarnya?	Pasti: (%) kali jumlah pinjaman yang telah pasti diketahui	Proporsi: (%) kali jumlah untung yang belum diketahui = belum diketahui.
Status hukum	Berlawanan dengan QS. Lukman: 34	Melaksanakan QS. Luqman: 34 إِنَّ اللَّهَ عِندَهُۥ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِى ٱلْأَرْحَامِ ۖ وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۖ وَمَا تَدْرِى نَفْسٌۢ بِأَىِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌۢ ﴿٣٤﴾ Artinya: *"Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat; dan Dia-lah Yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok[1187]. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal".*

[13] Drs. Muhammad, *bank Syariah, Analisis Keuatan, kelemahan, peluang dan ancaman* (Yogyakarta: Ekonisia, 2006), h.58

d. Keuntungan bank *Syariah*

Berikut ini dijelaskan beberapa keuntungan utama dari bank *Syariah*:

1) Keadilan dan kesamaan. Karakteristik utama dari model Islam adalah didasarkan prinsip pembagian keuntungan, dimana ada pembagian risiko antara bank dan konsumen/nsabah. Sistem keuangan ini memberi kontribusi untuk pemerataan pendapatan dan kekayaan.
2) *Liquidity*. Mengikuti prinsip pembagian keuntungan dan kerugian, dibutuhkan jumlah minimum sumber daya untuk menjaga agar tetap likuid. Oleh karena itu dibutuhkan jumlah minimum untuk menjaga likuiditas yang tinggi.
3) *Better Customer Relations*: pembiayaan dan penyimpanan diatur berdasarkan pembagian keuntungan dan kerugian. Bank harus tahu bagaimana mengelola dana yang ada agar digunakan untuk tujuan produktif dan menguntungkan investor. Sehingga mengembangkan relasi yang baik antara bank dan konsumen. Hal ini juga sangat mendorong aktivitas ekonomi yang produktif dan keadailan sosial-ekonomi.
4) *No Fixed Obligations*: bank *syariah* tidak memiliki tanggung jawab yang tetap seperti pembayaran bunga kepada nasabah. Oleh karena itu, bank bisa mengalokasikan sumberdaya untuk aktivitas yang menguntungkan.
5) *Transparency*: transparan kepada pemilik tabungan terhadap investasi yang dilakukan dan bisa melihat keuntungan dari investasi tersebut. Keuntungan dibagi berdsarkan persentase yang disetujui.

6) *Etichal and Moral Dimensions*: dimensi etika dan moral dalam menjalankan bisnis dan memilih aktivitas bisnis yang akan dibiayai memegang peranan penting untuk membangun perilaku masyarakat yang suka berinvestasi.
7) *Destabiliship Speculation*. Sebagian besar institusi non-Islam adalah masuk ke dalam pasar keuangan yang memiliki tingkat spekulasi yang tinggi dalam transaksi yang dilakukan. Transaksi ini dengan ketidaksatabilan dan hasil investasi yang sangat tinggi spekulasinya. Bertentangan dengan ini, bank Islam melarang melakukan aktivitas tersebut.
8) *Banking for All*: meskipun didasarkan pada prinsip *Syariah* untuk mengetahui kebutuhan keuangan dari kaum Muslim, tapi tidak hanya terbatas kepada kaum Muslim saja tetapi juga untuk kaum non-Muslim.

e. Dasar hukum Bank *Syariah* di Indonesia

Bank *syariah* ditanah air mendapatkan pijakan kokoh setelah adanya deregulasi sektor perbankan pada tahun 1983. Hal ini karena sejak saat itu diberikan keleluasan penentuan tingkat suku bunga, termasuk nol persen. (atau peniadaan bunga sekaligus). Sungguhpun demikian kesempatan ini belum termanfaatkan karena tidak diperkenankannya pembukaan kantor baru. Hal ini berlangsung sampai tahun 1988 dimana pemerintah mengeluarkan **Pakto 1988** yang memperkenankan berdirinya bank-bank baru. Kemudian posisi perbankan *syariah* semakin pasti setelah disahkan UU Perbankan no. 7 Tahun 1992 dimana

bank diberikan kebebasan untuk menentukan jenis imbalan yang akan diambil dari nasabahnya baik bunga ataupun keuntungan –keuntungan bagi hasil.[14]

Dengan terbitnya Undang-Undang tentang bagi hasil tersebut memberikan batasan bahwa "Bank bagi hasil tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prisip bagi hasil (bunga) sebaliknya pula bank yang kegiatan usahanya tidak berdasarkan prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha berdsarkan prinsip bagi hasil (pasal 6), maka jalan bagi operasional Perbankan *Syariah* semakin luas. Kini titik kulminasi telah tercapai dengan disahkannya UU no. 10 tahun 1988 tentang perbankan yang membuka kesempatan bagi siapa saja yang akan mendirikan bank *syariah* maupun yang ingin mengkonversi dari sistem konvensional menjadi sistem *syariah*.

f. Produk Bank *Syariah*:

Pada sistem operasi bank *syariah*, pemilik dana menanamkan uangnya di bank tidak dengan motif mendapatkan bunga, tapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana tersebut kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan (misalnya modal usaha), dengan perjanjian pembagian keuntungan sesuai kesepakatan.[15]

Bank-bank Islam dikembangkan berdasarkan prinsip yang tidak membolehkan pemisahan antara hal yang temporal (keduniaan) dan keagamaan. Prinsip ini mengharuskan kepatuhan kepada *syariah* sebagai dasar dari semua aspek kehidupan. Kepatuhan ini tidak hanya dalam hal ibadah ritual, tetapi

---

[14] Muhammad, *bank Syariah, Analisis Keuatan, kelemahan, peluang dan ancaman* (Yogyakarta: Ekonisia, 2006) h.58-59

[15] Muhammad, *Bank Syariah Analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan Ancaman* (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), h.18-19

transaksi bisnis pun harus sesuai dengan ajaran *syariah*. Sebagai contoh dalam hal ini adalah aspek yang paling terkemuka dari ajaran Islam mengenai muamalah, yaitu pelarangan riba dan persepsi uang sebagai alat tukar dan alat melepaskan kewajiban. Uang bukanlah komoditas. Dengan demikian, uang tidak memiliki nilai waktu kecuali nilai barang yang ditukar melalui pengunaan uang sesuai dengan *syariah*.[16]

1) Produk Pengarahan Dana

   a) Giro *wadiah*

   Dana nasabah yang dititipkan di bank. Setiap saat nasabah berhak mengambilnya dan berhak mendapatkan bonus dari keuntungan pemanfaatkan dana giro oleh bank. Besarnya bonus tidak ditetapkan dimuka tetapi benar-benar merupakan kebijaksanaan bank. Sungguhpun demikian nominalnya diupayakan sedemikian rupa untuk senantiasa competitif.

   b) Tabungan *mudharabah*

   Dana yang disimpan nasabah akan dikelola bank, untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan akan diberikan kepada nasabah berdasarkan kesepakatan bersama.

   c) Deposito investasi *mudharabah*

   Dana yang disimpan nasabah hanya bisa ditarik berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan, dengan bagi hasil keuntungan berdasarkan kesepakatan bersama.

---

[16] Muhammad syafi`I Antonio, *bank Syariah dari teori ke praktik*, (Jakarta: Gema Perss, 2001), h. 200

d) Tabungan haji *mudharabah*

Simpanan pihak ketiga yang penarikannya dilakukan pada saat nasabah akan menunaikan ibadah haji, atau pada kondisi-kondisi tertentu sesuai dengan perjanjian nasabah. Merupakan simpanan dengan memperoleh imbalan bagi hasil (*mudharabah*)

e) Tabungan *qurban*

Simpanan pihak ketiga yang dihimpunkan untuk ibadah qurban dengan penarikan dilakukan pada saat nasabah akan melaksanakan ibadah qurban, atau atas kesepakatan antara pihak bank dengan nasabah. Juga merupakan simpanan yang akan memperoleh imbalan bagi hasil (*mudharabah*).

2) Produk Penyaluran Dana (Pembiayaan)

Bentuk pembiayaan bank *syariah* yang utama dan paling penting yang disepakati oleh para ulama adalah pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *Musyarakah*.

a) *Mudharabah*

Pembiayaan ini merupakan bentuk pembiayaan bagi hasil ketika bank sebagai pemilik dana/ modal, biasa disebut *shahibul mal*, menyediakan modal (100%) kepada pengusaha sebagai pengelola, biasa disebut *mudharib*, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi diantara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad (yang besarnya

juga dipengaruhi oleh kekuatan pasar). Apabila terjadi kerugian karena proses normal dari usaha, dan bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelola, kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modak, sedangkan pengelola kehilangan tenaga dan keahlian yang telah dicurahkannya. Apabila terjadi kerugian karena kelalaian dan kecurangan pengelola, maka pengelola bertanggung jawab sepenuhnya. Pengelola tidak ikut menyertakan modal, tetapi menyertakan tenaga dan keahliannya, dan juga tidak meminta gaji atau upah dalam menjalankan usahanya. Pemilik dana hanya menyediakan modal dan tidak dibenarkan untuk ikut campur dalam manajemen usaha yang dibiayainya. Kesediaan pemilik dana untuk menanggung resiko apabila terjadi kerugian menjadi dasar untuk mendapat bagian dari keuntungan.

b) *Musyarakah*

Pembiayaan ini merupakan bentuk pembiayaan bagi hasil ketika bank sebagai pemilik dana/ modal turut serta sebagai mitra usaha, membiayai investasi usaha pihak lain. Pembiayaan tambahan diberikan kepada mitra usaha (individu atau kelompok) yang telah memiliki sebagian pembiayaan untuk investasi. Mitra usaha pemilik modal berhak ikut serta dalam manajemen perusahaan, tetapi itu tidak merupakan keharusan. Kedua belah pihak dapat membagi pekerjaan mengelola usaha sesuai kesepakatan dan mereka juga dapat meminta gaji/ upah unuk tenaga dan keahlian yang mereka curahkan untuk

usaha tersebut. Proporsi keuntungan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad yang dapat berbeda dari proporsi modal yang mereka sertakan. Kerugian, apabila terjadi, akan ditanggung bersama sesuai dengan proporsi penyertaan modal masing-masing. *Musyarakah* merupakan perjanjian yang berjalan terus sepanjang usaha yang dibiayai bersama terus beroperasi.

c) *Salam*

Pembiayaan kepada nasabah untuk membuat barang-barang tertentu atau pesanan pihak-pihak lain atau pembeli. Bank memberikan dana pembiayaan diawal untuk membuat barang tersebut setelah adanya kesepakatan tentang harga jual kepada pembeli. Barang yang akan dibeli berada dalam tanggungan nasabah dengan ciri-ciri yang telah ditentukan.

d) *Istisna`*

Pembiayaan kepada nasabah yang terlebih dahulu memesan barang kepada bank atau produsen lain dengan kriteria tertentu. Kemudian nasabah dan bank membuat perjanjian yang mengikat tentang harga jual dan cara pembayarannya.

e) *Ijarah wa iqtina`*

Merupakan penggabungan sewa dan beli, dimana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa (*finasial lease*)

f) Murabahah

Pembiayaan pembelian barang lokal ataupun *intern*asional. Pembiayaan ini dapat diaplikasikan untuk tujuan modal kerja dan pembiayaan investasi baik jangka panjang maupun jangka pendek. Bank mendapat keuntungan dari harga barang yang dinaikkan.

g) Al-Qardhul hasan

Pinjaman lunak bagi pengusaha yang benar-benar kekurangan modal. Nasabah tidak perlu membagi keuntungan kepada bank, tetapi hanya membayar biaya administrasi saja.

h) Selain itu produk pemberian jasa lainnya, seperti penerbitan L/C, transfer, inkasso, bank garansi, zakat, infak, sedekah.

g. Faktor-faktor yang mempengaruhi usaha bank *syariah*:[17]

1) Faktor *Ekstern*

Berbagai faktor yang datang dari luar bank. Yang termasuk di dalam faktor *ekstern* ini, antara lain sebagai berikut:

a) Kondisi perekonomian

Yang dimaksud dengan perekonomian suatu Negara adalah bagaimana perkembangan perekonomian Negara tersebut. Apabila perkembangan perekonomian maju pesat, berarti berdampak positif bagi dunia usaha dan pendapatan masyarakat akan tumbuhsehingga akan meningkatkan minat masyarakat atau perusahaan untuk

[17] Veithzal rivai, *Islamic Banking, Sistem Bank islam Bukan Hanya Solusi dalam Menghadapai Berbagai Persoalan Perbankan & Ekonomi Global* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), h. 574

menabung dan dampaknya tabungan masyarakat akan meningkat. Demikian pula halnya bilamana perekonomian menurun, berarti akan berdampak pada perkembangan dunia usaha yang akan lesu, tingkat pendapatan masyarakat tidak bertambah dan bahkan menurun, minat masyarakat atau perusahaan untuk menyimpan uang akan menurun, yang akan berakibat penghimpunan dana bank cenderung akan menurun.

b) Kegiatan dan kondisi pemerintah

Stabilitas pemerintahan dan kepastian hukum sangat berperan dalam menciptakan stabilitas berusaha serta jaminan dalam berusaha yang dibuktikan dengan kejelasan dan ketegasan peraturan dan kebijakan yang berlaku baik di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah.

c) Kondisi atau perkembangan pasar uang dan pasar modal

d) Kebijakan pemerintah

Kebijakan pemerintah seperti kebijakan dalam hal fiscal, pinjaman luar negeri beserta mekanisme serta syarat-syarat lainnya sangat menentukan keberhasilan bank dalam menghimpun dana. Demikian pula kebijakan pemerintah dalam perdagangan luar negeri (ekspor dan impor) dan lain-lain.

e) Peraturan bank Indonesia

Manajemen dana sangat dipengaruhi oleh kebijakan moneter. Pengendalian moneter bertujuan untuk menjaga jumlah uang

beredar dan tingak suku bunga sedemikian rupa sehingga dapat menunjang kegiatan usaha perekonomian masyarakat di dalam suasana kestabilan moneter serta kemantapan neraca pembayaran. Di dalam pengendalian moneter, Bank Indonesia melakukan operasi pasar terbuka melalui instrument monoter, seperti sertifikat Bank Indonesia dan SBPU, selain itu dilakukan pula melalui pengaturan kewajiban pemeliharaan likuiditas minimum (*cash ratio*). Bank Indonesia menetapkan presentasi kebutuhan modal minimum (*Capital Adequacy Ratio= CAR*) yang harus dipenuhi oleh bank.

2) Faktor *Intern*

Faktor ini bersumber dari bank itu sendiri, diataranya adalah sebagai berikut:

a) Produk bank. Semakin banyak produk atau jasa bank (produk subsitusi) yang ditawarkan kepada masyarakat, berarti bank semakin mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Apabila masyarakat semakin banyak mengenal dan menggunakannya, maka dana yang akan masuk ke bank akan meningkat.

b) Kebijakan bagi hasil. Tinggi rendahnya bagi hasil yang ditawarkan bank kepada nasabah akan sangat menentukan minat nasabah untuk menyimpan uangnya pada bank tersebut. Dalam hal ini semakin tinggi tingkat bagi hasil akan menarik minat masyarakat untuk menyimpan dananya pada bank tersebut, selain adanya

harapan untuk memenangkan undian atau hadiah atau kemudahan lainnya.

c) Kualitas layanan. Kualitas layanan yang diterima dan dirasakan oleh masyarakat (layanan prima, ramah, cermat, santun) akan mempengaruhi minat masyarakat untuk menggunakan jasa bank tertentu.

Layanan prima adalah kemampuan maksimum seorang melalui sentuhan kemanusiaan dalam melayani atau berhubungan dengan orang lain. Layanan prima juga dapat berarti upaya maksimum yang mampu diberikan oleh perusahaan jasa pelayanan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelanggan untuk mencapai suatu tingkat kepuasan tertentu, serta memberikan pelayanan secara prima kepada para pelanggan dengan tujuan untuk memenangi persaingan.

Tujuan pelayanan prima:

1) Untuk menimbulkan kepercayaan dan kepuasan kepada pelanggan
2) Untuk menjaga agar pelanggan merasa dipentingkan dan diperhatikan
3) Untuk mempertahankan pelanggan agar tetap setia menggunakan barang dan jasa yang ditawarkan.

d) Suasana kantor bank. Suasana kantor yang nyaman, sejuk, bersahabat, indah, pelayanan yang hangat akan menjadikan masyarakat merasa terhormat dan tersanjung sehingga akan mempengaruhi minatnya untuk hanya menyalurkan usaha pada bank tersebut.

e) Lokasi kantor. Lokasi yang strategis, mudah dijangkau, tidak macet, jauh dari keramaian, lingkungan aman sangat penting artinya bagi masyarakat, terutama didaerah-daerah yang selalu macet.

f) Reputasi bank. Akan lebih meyakinkan pada diri masyarakat untuk menentukan pilihan banknya sehingga tidak ragu untuk menyalurkan semua keperluan usahanya.

3. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit.

a. Jenis-jenis Pembiayaan

Sesuai dengan akad pengembangan produk, maka bank Islam memiliki banyak jenis pembiayaan. Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek, diantaranya:[18]

[18] Veithzal rivai, *Islamic Banking, Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi* (Jakarta: Bumi Askara, 2010), h. 715

1) Pembiayaan menurut tujuan

Pembiayaan menurut tujuan dibedakan menjadi:

a) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal usaha dalam rangka pengembangan usaha.

b) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumsi.

c) Pembiayaan konsumtif

Pembiayaan konsumtif, bertujuan untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan-kebutuhan lainnya guna memenuhi kebutuhan dalam konsumsi.

2) Jenis pembiayaan dilihat dari jangka waktu:

a) Short term (pembiayaan jangka pendek), ialah pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun.

*b) Intermediate Term (*pembiayaan jangka waktu menengah), ialah pembiayaan yang berjangka waktu dari 1tahun sampai 5 tahun.

c) Long Term (pembiayaan jangka panjang) ialah suatu bentuk pembiayaan yang berjangka waktu lebih dari 5 tahun.

Jenis pembiayaan pada bank *Syariah* akan diwujudkan dalam bentuk aktiva produktif dan aktiva tidak produktif, yaitu:

1. Jenis aktiva produktif pada bank *syariah*, dialokasikan dalam bentuk pembiayaan sebagai berikut:

a) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Untuk jenis pembiayaan prinsip ini meliputi:

1) Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *Mudharabah* adalah perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisabah yang telah disepakati sebelumnya.

Aplikasi: Pembiayaan modal kerja, pembiayaan proyek, pembiayaan ekspor.

2) Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *Musyarakah* adalah perjanjian diantara pemilik dana/ modal untuk mencampurkan dana/ modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan diantara pemilik dana/ modal berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Aplikasi: pembiayaan modal kerja dan pembiayaan ekspor.

b) Pembiayaan dengan prinsip Jual beli (piutang). Untuk jenis pembiayaan dengan prinsip ini meliputi:

1) Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *Murabahah* adalah perjanjian jual-beli antara bank dan nasabah dimana bank *Syariah* membeli barang yang diperlakukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin/ keuntungan yang disepakati antara bank *syariah* dan nasabah.

2) Pembiayaan *Salam*

Pembiayaan *Salam* adalah perjanjian jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran harga terlebih dulu.

3) Pembiayaan *Istishna*

Pembiayaan *Istishna* adalah perjanjian jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan criteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemsan dan penjual.

c) Pembiayaan dengan prinsip sewa

1) Pembiayaan *Ijarah*

Pembiayaan *Ijarah* adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa.

2) Pembiayaan *Ijarah Muntahiya Biltamlik/ Wa Iqtina*

Pembiyaan *Ijarah muntahiya biltamlik/ wa iqtina* adalah perjanjian sewa menywa suatu barang yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan barang dari pihak yang memberikan sewa kepada pihak penyewa.

d) Surat berharga *syariah*

Surat berharga *syariah* adalah surat bukti berinvestasi berdasarkan prinsip Islamyang lazim diperdagangkan dipasar uang dan/ atau pasar modal.

e) Penempatan

Penempatan adalah penanaman dana bank *syariah* pada bank *syariah* lainnya dan atau bank perkreditan *syariah* antara lain.

f) Penyertaan Modal

Penyertaan modal adalah penanaman dana bank *syariah* dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak dibidang keuangan *syariah*, termasuk penanaman dana dalam bentuk surat utang konversi dengan opsi saham.

g) Penyertaan modal sementara

Penyertaan modal sementara adalah penyertaan modal bank *syariah* dalam perusahaan untuk mengatasi kegagalan pembiayaan dan/ atau piutang sebagaimana dimaksud dalam kententuan bank Indonesia yang berlaku.

h) Transaksi Rekening Administratif

Transaksi rekening administrative adalah komitmen dan kontinjensi berdasarkan prinsip Islam.

i) Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI)

SWBI adalah sertifikat yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip wadiah.

2. Jenis aktiva tidak produktif yang berkaitan dengan aktivitas pembiayaan adalah berbentuk pinjaman, yang disebut dengan pinjaman *Qardh* atau talangan yaitu penyediaan dana dan/ atau tagihan antara bank syaraiah

dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembiayaan sekaligus atau secara cicilan dalam jangka waktu tertentu.

4. Pengertian Pembiayaan Bagi Hasil

Dalam bank *syariah*, bisnis dan usaha yang dilaksanakan tidak terlepas dari saringan *syariah*. Karena itu, bank *syariah* tidak akan mungkin membiayai usaha yang terkandung di dalamnya hal-hal yang diharamkan. Dalam perbankan *syariah* suatu pembiayaan tidak akan disetujui sebelum dipastikan beberapa hal pokok, di antaranya sebagai berikut.

a. Apakah objek pembiayaan halal atau haram?
b. Apakah proyek menimbulkan kemudharatan untuk masyarakat?
c. Apakah proyek berkaitan dengan perbuatan mesum/asusila?
d. Apakah proyek berkaitan dengan perjudian?
e. Apakah usaha itu berkaitan dengan industri senjata yang illegal atau berorientasi pada pengembangan senjata pembunuh missal?
f. Apakah proyek dapat merugikan syiar Islam, baik secara langsung maupun tidak langsung?

Bentuk pembiayaan bank Islam yang utama dan paling penting yang disepakati oleh para ulama adalah pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *Musyarakah*. Ciri-ciri utama pembagian bagi hasil adalah bahwa keuntungan dan kerugian ditanggung bersama oleh pemilik dana

maupun pengusaha. Konsep pembiayaan bagi hasil dilandaskan pada prinsip dasar, yaitu:[19]

a. Pembiayaan bagi hasil tidak bearti meminjamkan uang, tetapi merupakan partisipasi dalam usaha.
b. Investor atau pemilik dana harus ikut menanggung risiko kerugian usaha sebatas proporsi pembiayaannya.
c. Para mitra usaha bebas menentukan, dengan persetujuan bersama, rasio keuntungan untuk masing-masing pihak, yang dapat berbeda dari rasio pembiayaan yang disertakan.
d. Kerugian yang ditanggung oleh masing-masing pihak harus sama dengan proporsi investasinya.

Pembiayaan menurut sifat dan penggunaannya terbagi menjadi dua yaitu pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif. Pembiayaan konsumtif adalah pembelian atas jual beli barang konsumsi seperti rumah, mobil, sepeda motor, dan barang-barang rumah tangga yang lain. Sedangkan pembiayaan produktif adalah pembiayaan untuk usaha dan investasi.[20]

Pembiayaan dengan pola bagi hasil diterapkan untuk pembiayaan produktif, dimana usaha yang dibayai menghasilkan suatu keuntungan atau *revenue*.[21]

---

[19] Veithzal rivai, *Islamic Banking, Sistem Bank islam Bukan Hanya Solusi dalam Menghadapai Berbagai Persoalan Perbankan & Ekonomi Global* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), h. 191-192

[20] Ahmad Ifham Solihin, *Ini Lho Bank Syariah* (Jakarta Timur: Hamdalah, 2008) h.96

[21] Yusak laksmana, *Cara Mudah Mendapatkan Pembiayaan Dibank Syariah* (Jakarta: PT. Gramedia, 2009), h.69

a. Mudharabah

Pembiayaan ini merupakan bentuk pembiayaan bagi hasil ketika bank sebagai pemilik dana/ modal, biasa disebut *shahibul mal*, menyediakan modal (100%) kepada pengusaha sebagai pengelola, biasa disebut *mudharib*, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi diantara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad yang besarnya juga dipengaruhi oleh kekuatan pasar. Apabila terjadi kerugian karena proses normal dari usaha, dan bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelola, kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, sedangkan pengelola kehilangan tenaga dan keahlian yang telah dicurahkannya. Apabila terjadi kerugian karena kelalaian dan kecurangan pengelola, maka pengelola bertanggung jawab sepenuhnya. Pengelola tidak ikut menyertakan modal, tetapi menyertakan tenaga dan keahliannya, dan juga tidak meminta gaji atau upah dalam menjalankan usahanya. Pemilik dana hanya menyediakan modal dan tidak dibenarkan untuk ikut campur dalam manajemen usaha yang dibiayainya. Kesediaan pemilik dana untuk menanggung resiko apabila terjadi kerugian menjadi dasar untuk mendapat bagian dari keuntungan.

Secara umum, landasan dasar *syariah al-mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadits berikut ini.

۞ إِنَّ رَبَّكَ يَعۡلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدۡنَىٰ مِن ثُلُثَيِ ٱلَّيۡلِ وَنِصۡفَهُۥ وَثُلُثَهُۥ وَطَآئِفَةٞ
مِّنَ ٱلَّذِينَ مَعَكَۚ وَٱللَّهُ يُقَدِّرُ ٱلَّيۡلَ وَٱلنَّهَارَۚ عَلِمَ أَن لَّن تُحۡصُوهُ
فَتَابَ عَلَيۡكُمۡۖ فَٱقۡرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ ٱلۡقُرۡءَانِۚ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ
مِنكُم مَّرۡضَىٰ وَءَاخَرُونَ يَضۡرِبُونَ فِي ٱلۡأَرۡضِ يَبۡتَغُونَ مِن
فَضۡلِ ٱللَّهِ وَءَاخَرُونَ يُقَٰتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِۖ فَٱقۡرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ
مِنۡهُۚ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَقۡرِضُواْ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنٗاۚ
وَمَا تُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُم مِّنۡ خَيۡرٖ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ هُوَ خَيۡرٗا وَأَعۡظَمَ أَجۡرٗاۚ
وَٱسۡتَغۡفِرُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمُۢ ٢٠

Artinya:

"Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Al-Muzzammil:20)

فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِى ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُواْ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya:
"Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung". (al-Jumu`ah:10)

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَآ أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَٰتٍ فَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ ۖ وَٱذْكُرُوهُ كَمَا هَدَىٰكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِۦ لَمِنَ ٱلضَّآلِّينَ ﴿١٩٨﴾

artinya:
"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam[125]. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat".
(al-Baqarah:198)

روي ابن‌عباس ر ضي الله عنهما أنه قال: كان سيد نا لعباس بن عبد المطلب إنا دفع المال مضاربة اشتر ط على صاحبه أن لايسلك به بحرا ولاينزل به واديا ولا يشترى به دابة ذات كبد رطبة فإن فعل ذلك ضمن فبلغ شر طه ر سول الله صلى الله عليه و سلم فأ جازه

"Diriwayatkan dari Ibnu abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi aturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah saw. dan Rasulullah pun membolehkannya." **(HR. Thabrani)**

عن صالح بن صهيب عن أبيه قال قال رسو الله صلى الله عليه وسلم ثلاث فيهن البر كة البيع إلى أجل والمقار ضة وأخلاط البر با لشعير للبيت لا للبع

"Dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda, "tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual." **(HR. Ibnu Majah no.2280, Kitab at-Tijarah)**

b. Musyarakah

Pembiayaan ini merupakan bentuk pembiayaan bagi hasil ketika bank sebagai pemilik dana/ modal turut serta sebagai mitra usaha, membiayai investasi usaha pihak lain. Pembiayaan tambahan diberikan kepada mitra usaha (individu atau kelompok) yang telah memiliki sebagian pembiayaan untuk investasi. Mitra usaha pemilik modal berhak ikut serta dalam manajemen perusahaan, tetapi itu tidak merupakan keharusan. Kedua belah pihak dapat membagi pekerjaan mengelola usaha sesuai kesepakatan dan mereka juga dapat meminta gaji/ upah untuk tenaga dan keahlian yang mereka curahkan untuk usaha tersebut. Proporsi keuntungan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad yang dapat berbeda dari proporsi modal yang mereka sertakan. Kerugian, apabila terjadi, akan ditanggung bersama sesuai dengan proporsi penyertaan modal masing-masing. *Musyarakah* merupakan perjanjian yang berjalan terus sepanjang usaha yang dibiayai bersama terus beroperasi.

Landasan *Syariah* dari *Musyarakah*:

.... فهم شر كا ء فى الثلث.....

Artinya: *“…..maka mereka berserikat pada sepertiga….”* **(An-Nisaa`:12)**

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِۦ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا
مِّنَ ٱلْخُلَطَآءِ لَيَبْغِى بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟
وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُۥدُ أَنَّمَا فَتَنَّٰهُ فَٱسْتَغْفَرَ
رَبَّهُۥ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۩ ﴿٢٤﴾

Artinya:

Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini." Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.”
(Shaad: 24)

عن أبي هرة ر فعه قال إن الله يقول أنا ثالث الشر يكين ما لم يخن أحد
هما صا حبه

Artinya:

Dari Abu Hurairah, rasulullah saw. bersabda, “Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, `Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya.” **(HR Abu Dawud no.2936, dalam kitab al-Buyu, dan Hakim)**

5. Pengertian Industri

Industri adalah Kegiatan mengolah bahan mentah maupun barang setengah jadi menjadi barang jadi yang mendatangkan keuntungan. Berdasarkan besar kecilnya usaha, industri dibedakan menjadi:[22]

a. Industri Besar

Ciri-ciri industri besar, yaitu memiliki modal besar, memiliki teknologi modern, organisasi pembagian kerja sangat jelas, dan memiliki tenaga kerja lebih dari 100 Orang.

b. Industri Sedang atau Menengah

Ciri-ciri dari industri sedang yaitu modal yang cukup besar, teknologi yang cukup modern, organisasi pembagian kerja jelas, dan tenaga kerja antara 20-99 orang.

c. Industri Kecil

Ciri-ciri industri kecil, yaitu modal yang lebih besar dari industri rumah tangga, pembagian kerja belum jelas, tenaga kerja antara 5-19 orang.

d. Industri Rumah tangga

Ciri-ciri industri rumah tangga adalah modal kecil, teknologi sederhana, pembagian tugas dan tanggung jawab sama pada setiap orang, tenaga kerja antara 1-4 orang.

---

[22] Dede Mulyanto, *Usaha Kecil dan Persoalannya di Indonesia* (Bandung: Yayasan Akatiga, 2006), h.118

Pengaruh positif dari kegiatan industri antara lain sebagai berikut:

a. Menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang banyak dan meningkatkan devisa bagi Negara.
b. Tidak selalu menggantungkan diri terhadap barang-barang impor.
c. Dapat meningkatkan ekonomi penduduk sekitar kawasan industri.[23]

Industri Kecil

Industri kecil adalah industri yang skalanya memang sangat kecil, baik dalam permodalan, jumlah tenaga kerja, maupun investasi. Industri kecil merupakan industri perorangan yang mampu menerapkan teknologi.[24]

Industri kecil merupakan kelompok industri rumah tangga yang menggunakan modal dan tenaga kerja relative kecil, dengan teknologi yang bersifat tradisional dan sederhana.[25]

6. Konsep Operasional

Konsep operasional ini adalah konsep yang digunakan untuk menggambarkan dalam bentuk konkrit teori-teori agar mudah diukur, serta mudah dipahami. Berdasarkan perumusan masalah dapat dikemukakan konsep operasional sebagai berikut:

a. Ketentuan pembiayaan bagi hasil dengan akad *mudharabah*.

1) Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh Lembaga Keuangan *Syariah* kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.

[23] Bambang Utoyo, *Geografi Membuka Cakrawala Dunia*, (PT. Setia Purna), h. 95
[24] *Bahasa dan Sastra Indonesia* (Jakarta: PT. Grasindo), h.4
[25] Bambang Utoyo, *Geografi Membuka Cakrawala Dunia*, (PT. Setia Purna), h. 94

2) Dalam pembiayaan ini Lembaga Keuangan *Syariah* sebagai pemilik dana membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha) sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.
3) Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (Lembaga Keuangan *Syariah* dengan pengusaha)
4) *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan *syariah* dan Lembaga Keuangan *Syariah* tidak ikut serta dalam managemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
5) Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
6) Lembaga Keuangan *Syariah* sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika nasabah melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
7) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, Lembaga Keuangan *Syariah* dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila

mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

8) Criteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh Lembaga Keuangan *Syariah* dengan memperhatikan fatwa Dewan *Syariah* Nasional (DSN).
9) Biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*.
10) Dalam hal penyandang dana Lembaga Keuangan *Syariah* tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatn, *mudharib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

b. Objek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian) pembiayaan bagi hasil akad *Musyarakah*.

1) Modal

Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, property dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra. Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal *Musyarakah* kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan. Dan pada prinsipnya, dalam pembiayaan *Musyarakah* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan Lembaga Keuangan *Syariah* dapat menerima jaminan.

2) Kerja

Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan akan tetapi kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya. Setiap mitra melaksanakan kerja dalam *Musyarakah* atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

3) Keuntungan

Keuntungan harus dikuantifikasikan dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian *Musyarakah*. Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsinal atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan diawal yang ditetapkan bagi seorang mitra. Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.

4) Kerugian

Kerugian harus dibagi diantara para mitra secara proposional menurut saham masing-masing dalam modal. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan

Arbitrase *Syariah* setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

B. Kerangka Konseptual

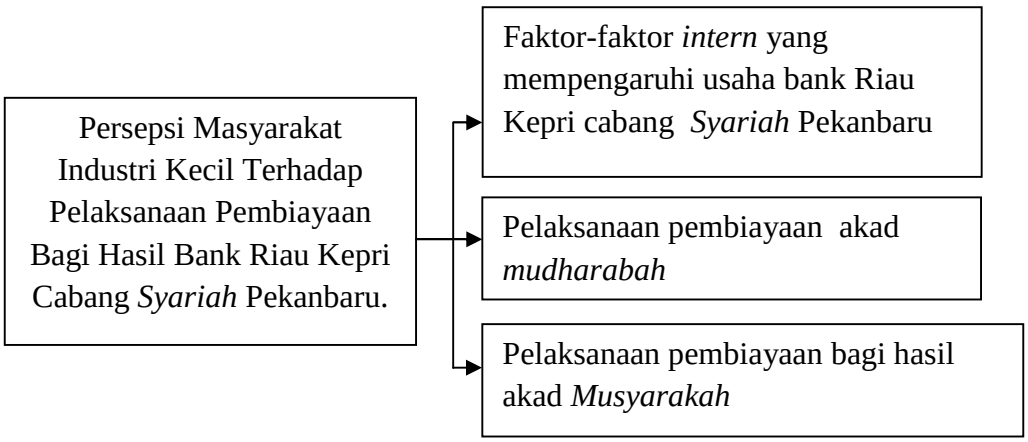

C. Hypothesa

Berdasarkan perumusan masalah dan landasan-landasan teori yang telah dikemukakan diatas, penulis mengemukakan suatu hypothesa sebagai berikut: "Masyarakat industri kecil lebih mudah menemukan dan mendapatkan bantuan modal usaha di bank konvensional dari pada di bank Riau kepri cabang *Syariah* Pekanbaru, hal ini membuat kurang baiknya persepsi masyarakat industri kecil terhadap pelaksanaan pembiayaan bagi hasil bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru". Semakin banyak masyarakat industri kecil yang menggunakan produk pembiayaan bagi hasil pada bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru maka semakin baik pula persepsi masyarakat industri kecil terhadap pembiayaan bagi hasil pada bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Secara metodologis penelitian ini menggunakan jenis pendekatan yang bersifat kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap variabel yang mandiri, yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Dalam hal ini, variabel yang dimaksud adalah "Persepsi masyarakat industri kecil terhadap pelaksanaan pembiayaan bagi hasil bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru"

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

1. Waktu Penelitian

   Adapun waktu penelitian ini dimulai dari bulan Desember 2011 sampai Desember 2012

2. Tempat Penelitian

   Adapun tempat penelitian yang saya lakukan adalah berada di kota Pekanbaru.

C. Jenis Data

Untuk mendapatkan data yang akurat dalam penelitian ini, maka penulis membagi data kepada:

1. Data primer

   Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden dan informan.

Data primer lapangan (*field Reseach*) adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung melalui objeknya yaitu data yang diperoleh dari wawancara dengan masyarakat industri kecil kota Pekanbaru dan pimpinan bank Riau Kepri cabang *syariah* Pekanbaru, serta penyebaran angket.

2. Data Sekunder

   Data sekunder, yaitu data yang telah jadi dan tersedia di Bank Riau Kepri cabang *Syariah* cabang Pekanbaru, data tersebut antara lain system pengelolaan, organisasi dan sebagainya yang mendukung penelitian ini.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah orang, materi dan data yang diambil dari data primer dan sekunder yaitu: masyarakat industri kecil, pimpinan dan kariawan bank Riau Kepri cabang *syariah* Pekanbaru, dan dokumentasi yang berkenaan dengan persepsi masyarakat industri kecil terhadap pelaksanaan pembiayaan bagi hasil bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru.

E. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang yang memberikan informasi tentang hal-hal yang diteliti atau orang yang memiliki informasi banyak sekaligus paham dengan masalah yang akan diteliti. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian

ini adalah kariawan bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru dan masyarakat industri kota Pekanbaru, dalam hal ini subjek penelitian juga disebut dengan informan maupun responden. Sedangkan yang menjadi objek dari penelitian ini adalah persepsi masyarakat industri kecil terhadap pelaksanaan pembiayaan bagi hasil bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru.

F. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah suatu bagian dari populasi yang akan diteliti yang dianggap dapat menggambarkan atau mewakili populasinya.[26] jumlah dari keseluruhan yang akan diteliti yaitu seluruh masyarakat industri kecil di kota Pekanbaru yang berjumlah 163 industri kecil.

2. Sampel Penelitian

Adapun sampel dari penelitian ini adalah sebesar 20% dari total populasi, yakni sebanyak 33 masyarakat industri kecil di kota Pekanbaru.

G. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat penelitian ini adalah penelitan lapangan, maka untuk mengumpulkan data dan informasi penulis menggunakan metode sebagai berikut:

---

[26] Hidayat Syah, *Pengantar Umum Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Verifikatif* (Yogyakarta; Suska Press, 2010), h. 137

1. Observasi

Observasi adalah mengumpulkan data langsung dari lapangan.[27] Mengadakan pengamatan langsung tentang masalah-masalah yang diteliti, guna mendapat informasi yang tepat dan akurat.

2. Angket

Angket yang dimaksudkan yaitu memberikan pertanyaan kepada responden dalam bentuk quesioner tentang persepsi masyarakat industri kecil terhadap pelaksanaan pembiayaan bagi hasil bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru.

3. Wawancara

Wawancara merupakan proses interaksi atau komunikasi secara langsung antara pewawancara dengan responden.[28] Dalam wawancara ini penulis akan mengadakan dialog secara langsung dengan responden yang menyangkut masalah persepsi masyarakat industri kecil terhadap pembiayaan bagi hasil bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru.

4. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel, melalui dokumentasi tersebut, maka metode pengumpulan data verbal yang berbentuk tulisan yang berkaitan dengan persepsi masyarakat industri kecil terhadap pembiayaan bagi hasil bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru.

---

[27] Wijaya, *Metode Penelitian Kualitatif, jenis, Karakteristik dan Keunggulannya* (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005), h. 112

[28] Eko budiarto, *Pengantar epidemiologi* (Jakarta: EGC, 2003), h. 40

H. Teknik Pengolahan Data dan Analisa Data

Pengolahan data dikerjakan secara manual dan bersifat deskriptif. Jawaban angket dihitung, diteliti dan dilakukan pentabulasian guna memudahkan untuk melakukan interprestasi. Selain itu penulis juga melakukan proses wawancara terhadap responden dan mengambil dokumentasi dari Bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru.

Pengolahan data dilakukan setelah semua data terhimpun dan telah dapat memberikan gambaran yang menyeluruh tentang objek penelitian. Tahap-tahap pengolahan data dilakukan sebagai berikut:

Baik : Apabila persepsi masyarakat industri kecil terhadap pelaksanaan pembiayaan bagi hasil bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru terlaksana pada kategori/ taraf (76-100%).

Kurang Baik : Apabila persepsi masyarakat industri kecil terhadap pelaksanaan pembiayaan bagi hasil bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru terlaksana pada kategori/ taraf (56-75%).

Tidak Baik : Apabila persepsi masyarakat industri kecil terhadap pelaksanaan pembiayaan bagi hasil bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru terlaksana pada kategori/ taraf (00-55%)

1. Pengolahan data

Pengolahan data dilakukan setelah semua data baik literatur kepustakaan dan data lapangan dapat terhimpun dan telah dapat memberikan gambaran yang menyeluruh tentang objek penelitian. Tahap-tahap pengolahan data dilakukan sebagai berikut:

a. Editing (Penyuntingan)

Dilakukan pemeriksaan terhadap data yang sudah terhimpun, apakah ada data yang salah dan keliru atau tidak logis. Editing atau penyuntingan dilakukan terhadap data yang terkumpul, melalui angket dan wawancara.

b. Coding (Pengkodean)

Dengan cara memberikan data, kode, symbol terhadap data yang dikategorikan data sama, yang bertujuan agar mudah dalam proses tabulasi dan analisa, dengan demikian data-data yang dibutuhkan terklarifikasi dengan baik.

c. Tabulating (Pentabulasian)

Menyusun data dari hasil angket dan wawancara dengan responden dan segala yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Analisis Data

Menurut Bogdan & Biklen, 1997 analisa data adalah suatu proses sistematis pencarian dan penyusunan transkrip wawancara, catatan lapangan dan materi lainnya yang terkumpulkan untuk meningkatkan pemahaman dan memungkinkan seseorang menyajikan apa-apa yang telah ditemukannya kepada orang lain.[29]

---

[29] Derliati, *Tesis, Implementasi Mastery Learning (Belajar Tuntas) untuk mencapai standar kompetensi siswa dalam pembelajaran PAI SMAN 1 Panti Pasaman* (Pekanbaru, 2012), h.50

Sesuai dengan jenis penelitian yaitu penelitian yang bersifat deskriptif, maka data yang sudah terhimpun dan sudah dioleh akan dianalisa secara deskriptif kualitatif. [30]

Sesuai dengan tujan dan jenis data yang diperoleh, maka data yang telah dikumpulkan akan dianalisis secara deskriptif, yaitu mendiskripsikan data yang diperoleh dengan rumus yang dipakai adalah sebagai berikut:

$$P = \frac{f}{N} \times 100\ \%$$ (Arikunto, 1990:262)

Keterangan :

F : Frekuensi yang sedang dicari persentasenya

N : *Number of Cases* (Jumlah frekuensi atau banyaknya individu)

P : Angka Persentase.

100% : Bilangan tetap

Untuk mempermudah analisa data dalam penelitian ini, digunakan pengukuran dari konsep variabel “persepsi masyarakat industri kecil terhadap pelaksanaan pembiayaan bagi hasil pada bank Riau Kepri cabang *Syariah* pekanbaru” sebagai berikut:

---

[30] Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h.208-209

Bahwa persepsi masyarakat industri kecil terhadap pelaksanaan pembiayaan bagi hasil bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru dikategorikan:

Baik : Apabila berada pada kategori/ taraf (76 - 100%)

Kurang Baik : Apabila berada pada kategori/ taraf (56 - 75%)

Tidak Baik : Apabila berada pada kategori/ taraf (00 - 55%)

BAB IV

PERSEPSI PARA PENGUSAHA INDUSTRI KECIL TERHADAP PEMBIAYAAN BAGI HASIL DI BANK RIAU KEPRI CABANG *SYARIAH* PEKANBARU

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Pekanbaru

a. Sejarah

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama "Senapelan" yang pada saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah yang mulanya sebagai ladang, lambat laun menjadi perkampungan. Kemudian perkampungan Senapelan berpindah ke tempat pemukiman baru yang kemudian disebut Dusun Payung Sekaki yang terletak di tepi muara sungai Siak.

Nama Payung Sekaki tidak begitu dikenal pada masanya melainkan Senapelan. Perkembangan Senapelan berhubungan erat dengan perkembangan Kerajaan Siak Sri Indrapura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun istananya di Kampung Bukit berdekatan dengan perkampungan Senapelan. Diperkirakan istana tersebut terletak di sekitar Masjid Raya sekarang. Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah mempunyai inisiatif untuk membuat Pekan di Senapelan tetapi tidak berkembang. Usaha yang telah dirintis tersebut kemudian dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali di tempat baru yaitu disekitar pelabuhan sekarang.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Rajah 1204 H atau tanggal 23 Juni 1784 M berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku (Pesisir, Lima Puluh, Tanah Datar dan Kampar), negeri Senapelan diganti namanya menjadi "Pekan Baharu" selanjutnya diperingati sebagai hari lahir Kota Pekanbaru. Mulai saat itu sebutan Senapelan sudah ditinggalkan dan mulai populer sebutan "PEKAN BAHARU", yang dalam bahasa sehari-hari disebut PEKANBARU.

b. VISI MISI

1) VISI

Terwujudnya Kota Pekanbaru Sebagai Pusat Perdagangan Dan Jasa, Pendidikan serta Pusat Kebudayaan Melayu, Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berlandaskan Iman dan Taqwa.

2) MISI

a) Pusat Perdagangan dan Jasa, menggambarkan keadaan masyarakat Kota Pekanbaru yang diinginkan dalam decade 20 tahun kedepan Pemerintah Kota Pekanbaru dengan dukungan masyarakatnya yang dinamis akan selalu berusaha semaksimal mungkin untuk dapat mewujudkan Kota Pekanbaru menjadi pusat perdagangan dan jasa di kawasan Sumatera.

b) Pusat Pendidikan, pemerintah Kota Pekanbaru kedepan akan selalu berusaha untuk memberdayakan masyarakatnya agar dapat berperan serta secara aktif meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam rangka menciptakan pembangunan manusia

seutuhnya. Pemberdayaan sumber daya manusia lebih diarahkan kepada terwujudnya sarana dan prasarana pendidikan formal dan non-formal dibidang keahlian dan kejuruan yang terpadu diikuti dengan upaya penyiapan sarana dan prasarana pra pendidikan sampai perguruan tinggi. Dengan langkah tersebut sangat diharapkan dalam decade 20 tahun kedepan di Kota Pekanbaru akan dapat tersedia sarana pendidikan yang lengkap dan unggul.

c) Pusat Kebudayaan Melayu merupakan refleksi dari peradaban tatanan nilai-nilai budaya luhur masyarakat Kota Pekanbaru yang mantap dalam mempertahankan, melestarikan, menghayati, mengamalkan serta menumbuhkembangkan budaya Melayu. Kehendak menjadikan Kota Pekanbaru sebagai pusat kebudayaan Melayu antara lain akan diarahkan kepada tampilnya identitas fisik bangunan yang mencerminkan kepribadian daerah, adanya kawasan beridentitas adat Melayu serta makin mantapnya kehidupan adat yang digali dari nilai-nilai luhur Melayu.

d) Masyarakat Sejahtera merupakan salah satu tujuan kehidupan masyarakat Kota Pekanbaru pada decade 20 tahun kedepan. Dalam kondisi ini dicita-citakan masyarakat akan dapat hidup dilingkungan yang relatif aman, bebas dari rasa takut dan serba kecukupan lahir batin secara seimbangan dan selaras baik

material maupun spiritual yang didukung dengan terpenuhinya kualitas gizi, kesehatan, kebersihan dan lingkungan.

e) Berlandaskan iman dan taqwa merupakan landasan spiritual moral, norma dan etika dimana masyarakat pada kondisi tertentu mempunya pikiran, akal sehat dan daya tangkap terhadap segala sesuatu yang merugikan dengan memperkukuh sikap dan prilaku individu melalui pembinaan agama bersama-sama yang tercermin dalam kehidupan yang harmonis, seimbang dan selaras.

c. Letak dan Geografis

Pekanbaru merupakan ibu kota Provinsi Riau dengan luas sekitar 632.26 km2 dan secara astronomis terletak di antara 0° 25’ - 0° 45’ Lintang Utara dan 101° 14’ – 101° 34’ Bujur Timur.

Dilihat dari bentangan wilayah, Kota Pekanbaru berbatasan dengan daerah Kabupaten/Kota :

1. Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
2. Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
3. Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
4. Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

Menurut data Badan Pusat Statistik kota Pekanbaru pada akhir tahun 2010 kota Pekanbaru mempunyai penduduk sebanyak 897.768 jiwa.

Tabel IV.1
Jumlah Industri Kecil Menurut Kecamatan
di Pekanbaru Tahun 2010

No.	Kecamatan	Kelurahan	Industri Kecil
1.	Senapelan (11 industri Kecil)	Padang Bulan	2
		Padang Terubuk	3
		Sago	0
		Kampong Dalam	0
		Kampong Bandar	2
		Kampong Baru	3
2	Marpoyan Damai (14 Industri Kecil)	Tangkerang Tengah	0
		Tangkerang Barat	1
		Maharatu	3
		Sidomulyo Timur	7
		Wonorejo	3
3	Sukajadi (18 Industri Kecil)	Jadirejo	0
		Kampong Tengah	3
		Kampong Melayu	1
		Kedung Sari	4
		Harjosari	3
		Sukajadi	2
		Pulau Karam	5
4	Rumbai (9 Industri Kecil)	Umban Sari	3
		Muara Fajar	5
		Rumbai Bukit	0
		Palas	0
		Sri Meranti	1
5	Tenayan Raya (14 Industri Kecil)	Kulim	7
		Tangkerang Tengah	0
		Rejosari	2
		Sail	5
6	Pekanbaru Kota (5 Industri Kecil)	Simpang Empat	0
		Sumahilang	2
		Tanah Datar	0
		Kota Baru	1
		Sukaramai	2
		Kota Tinggi	0
7	Payung Sekaki (38 Industri Kecil)	Labuh Baru Timur	6
		Tampan	13
		Air Hitam	9
		Labuh Baru Barat	10
8	Sail (2 Industri Kecil)	Cinta Raja	1
		Suka Maju	1
		Suka Mulia	0
9	Bukit Raya (16 Industri Kecil)	Simpang Tiga	5
		Tangkerang Selatan	8
		Tangkerang Utara	2
		Tangkerang Labuai	1
10	Lima Puluh (8 Industri Kecil)	Rintis	2
		Sekip	4
		Tanjung Rhu	1
		Pesisir	1
11	Rumbai Pesisir (4 Industri Kecil)	Meranti Pandak	2
		Limbungan	2
		Lembah Sari	0
		Lembah Damai	0
		Limbungan Baru	0
		Tebing Tinggi Okura	0
12	Tampan (27 Industri Kecil)	Simpang Baru	9
		Sidomulyo Barat	5
		Tuah karya	7
		Delima	6
Jumlah			163

Data : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

Dari tabel IV.1 diatas dapat dilihat bahwa di Pekanbaru terdapat 12 kecamatan yang didalamnya terdapat 61 kelurahan dan terdapat 163 industri kecil. Di kecamatan Senapelan terdapat 6 kelurahan dan terdapat 11 industri kecil, yakni kelurahan Padang Bulan dengan 2 industri kecil, Kelurahan Padang Terubuk dengan 3 industri kecil, Kelurahan Sago, kelurahan Kampong Dalam, kelurahan Kampong Bandar dengan 2 industri kecil dan kelurahan Kampong Baru dengan 3 industri kecil. Di kecamatan Marpoyan Damai terdapat 5 kelurahan dan terdapat 14 industri kecil, yakni Kelurahan Tangkerang Tengah, kelurahan Tangkerang Barat dengan 1 industri kecil, kelurahan Maharatu dengan 3 industri kecil, kelurahan Sidomulyo Timur dengan 7 industri kecil, dan kelurahan Wonorejo dengan 3 industri kecil.

Di kecamatan Sukajadi terdapat 7 kelurahan dan terdapat 18 industri kecil, yakni kelurahan Jadirejo, kelurahan Kampong Tengah dengan 3 industri kecil, kelurahan Kampong Melayu dengan 1 industri kecil, kelurahan Kedung Sari dengan 4 industri kecil, kelurahan Harjosari dengan 3 industri kecil, kelurahan Sukajadi dengan 2 industri kecil, dan kelurahan Pulau Karam dengan 5 industri kecil. Di kecamatan Rumbai terdapat 5 kelurahan dan 9 industri kecil, yakni kelurahan Umban Sari dengan 3 industri kecil, kelurahan Muara Fajar dengan 5 industri kecil, Kelurahan rumbai Bukit, Kelurahan Palas, dan kelurahan Sri Meranti dengan 1 industri kecil.

Dari tabel diatas juga dapat di lihat pada Kecamatan Tenayan Raya terdapat 4 kelurahan dan 14 industri kecil, yakni kelurahan Kulim dengan 7 industri kecil, kelurahan Tangkerang Tengah, Kelurahan Rejosari dengan 2

industri kecil, dan kelurahan sail dengan 5 industri kecil. Pada kecamatan Pekanbaru Kota terdapat 6 kelurahan dan 5 industri kecil, yakni kelurahan Simpang Empat, kelurahan Suma Hilang dengan 2 industri kecil, kelurahan Tanah Datar, kelurahan Kota Baru dengan 1 industri kecil, kelurahan Kota Baru dengan 1 industri kecil, Kelurahan Sukaramai dengan 2 industri kecil, dan kelurahan Kota Tinggi.

Di kecamatan Payung Sekaki terdapat 4 kelurahan dan 38 industri kecil, yakni kelurahan Labuh Baru Timur dengan 6 industri kecil, kelurahan Tampan dengan 13 industri kecil, kelurahan Air Hitam dengan 9 Industri kecil, dan kelurahan Labuh Baru Barat dengan 10 industri kecil. Di kecamatan Sail terdapat 3 kelurahan dan 2 industri kecil, yakni kelurahan Cinta Raja dengan 1 industri kecil, kelurahan Suka Maju dengan 1 industri kecil dan kelurahan Suka Mulia. Di kecamatan Bukit Raya terdapat 4 kelurahan dan 16 industri kecil, yakni kelurahan Simpang tiga dengan 5 industri kecil, kelurahan Tangkerang Selatan dengan 8 industri kecil, kelurahan Tangkerang Utara dengan 2 industri kecil, dan kelurahan Labuai dengan 1 industri kecil.

Di kecamatan Lima Puluh terdapat 4 kelurahan dan 8 industri kecil, yakni kelurahan Rintis dengan 2 industri kecil, kelurahan Sekip dengan 4 industri kecil, kelurahan Tanjung Rhu dengan 1 industri kecil dan kelurahan Pesisir dengan 1 industri kecil. Pada kecamatan Rumbai Pesisir terdapat 6 kelurahan dan 4 industri kecil, yakni kelurahan Meranti Pandak dengan 2 industri kecil, kelurahan Limbungan dengan 2 industri kecil, kelurahan Lembah Sari, kelurahan Damai, kelurahan Limbungan Baru, dan kelurahan Tebing Tinggi Okura. Dan pada

kecamatan Tampan terdapat 4 kelurahan dan 27 industri kecil, yakni kelurahan Simpang Baru dengan 9 Industri kecil, kelurahan Sidomulyo Barat dengan 5 industri kecil, kelurahan Tuah Karya dengan 7 industri kecil dan kelurahan Delima dengan 6 industri kecil.

Tabel IV.2
Jumlah Industri Kecil Yang Menjadi Nasabah Bank *Syariah* dan nasabah Bank Riau Kepri cabang *Syariah* di Kota Pekanbaru

No.	Kecamatan	Jumlah nasabah bank *Syariah*	Persentase	Jumlah nasabah bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru	Persentase
1	2	3	4	5	6
1.	Tampan	15	23,43 %	2	18,18 %
2.	Payung Sekaki	17	27,27 %	2	18,18 %
3.	Bukit Raya	7	26,26 %	1	9,09 %
4.	Marpoyan Damai	5	7,81 %	1	9,09 %
5.	Tenayan Raya	3	4,68 %	2	18,18 %
6.	Lima Puluh	2	3,12 %	1	9,09 %
7.	Sail	0	0 %	0	0 %
8.	Pekanbaru Kota	2	3,12 %	0	0 %
9.	Sukajadi	7	26,26 %	1	9,09 %
10.	Senapelan	4	6,25 %	1	9,09 %
11.	Rumbai	2	3,12 %	0	0 %
12.	Rumbai pesisir	0	0 %	0	0 %
Jumlah Total		64	100 %	11	100 %

Dalam hal untuk mengetahui jumlah industri kecil kota Pekanbaru yang menjadi nasabah pada bank *syariah*, peneliti melakukan dengan cara menghubungi industri kecil tersebut melalui media telepon, dari jumlah industri

kecil yang dapat peneliti hubungi berjumlah 142 industri kecil, sedangkan 21 industri kecil lainnya tidak dapat dihubungi karena nomor telepon yang peneliti peroleh dari data dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru sudah tidak aktif. Setelah peneliti menghubungi 142 industri kecil tersebut dapat diketahui bahwa industri kecil kota pekanbaru yang menjadi nasabah pada bank *syariah* berjumlah 64 industri kecil dengan jumlah persentase sebesar 45,07% dari jumlah industri kecil yang dapat dihubungi dan industri kecil yang menjadi nasabah pada bank Riau Kepri cabang *syariah* Pekanbaru berjumlah 11 industri kecil, yang jika dipersentasekan sebesar 17,18% dari jumlah industri kecil yang menjadi nasabah pada bank *syariah* di kota Pekanbaru. Jumlah nasabah di kecamatan Tenayan Raya sebanyak 2 orang, kecamatan Payung Sekaki sebanyak 2 orang, kecamatan Tampan sebanyak 2 orang, Kecamatan Senapelan, Marpoyan Damai, Sukajadi, Bukit Raya, dan Lima Puluh masing-masing 1 orang.

2. Bank Riau Kepri Cabang *Syariah* Pekanbaru.

a. Sejarah

Bank Pembangunan Daerah Riau adalah bank milik pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Kabupaten/ kota se Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau. Bank Pembanguan Daerah Riau merupakan kelanjutan kegiatan usaha dari PT.BAPERI (PT. Bank Pembangunan Daerah Riau) yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Syawal Sutan Diatas no. 1 tanggal 2 Agustus 1961, dan izin menteri keuangan republik Indonesia No. BUM 9-4-45 tanggal 12-08-1961.

Sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur KDH Tk. I Riau No. 51/IV/1966 tanggal 01 April 1966 dinyatakan berakhir segala kegiatan PT.BAPERI. seluruh aktiva dan pasiva PT. BAPERI dilebur kedalam Bank Pembangunan Daerah Riau yang disesuaikan dengan Undang-Undang no. 13 tahun 1966 secara resmi kegiatan Bank Pembangunan Daerah Riau dimulai dengan status sebagai Bank Milik Pemerintah Daerah Riau.

Pendirian Bank Pembangunan Daerah Riau diatur dan disesuaikan dengan peraturan Daerah No. 14 tahun 1992 Peraturan Daerah berdasarkan Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan. Berdasarkan Perda No. 10 tahun 2002 tanggal 26 agustus 2002 serta dengan akta notaris Mohamad Dahad Umar, SH No. 36 tanggal 18 Januari 2003 tentang pendirian Perseroan terbatas yang telah disahkan oleh Menteri kehakiman dan Hak Asasi Manusia (HAM) serta dengan surat keputusan No. C.09851.HT.01.TH.2003 tanggal 05 Mei 2003 serta mendapat persetujuan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 5/30/KEP.DGS/2003 tanggal 22 Juli 2003, status Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Riau berubah dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) dengan nama PT. Bank Pembangunan Daerah Riau disingkat dengan PT. Bank Riau.

Mengantisipasi perubahan Sistem Teknologi Informasi PT Bank Riau yang telah online serta terjadinya Perubahan bentuk Badan Hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT).

Akselerasi pendirian Bank Riau Kepri cabang *Syariah* dipercepat dengan pembentukan Tim Pengembangan Unit Usaha *Syariah* Bank Riau dengan SK Direksi PT. Bank Riau No. 39/KEPDIR/2003. Seiring dengan dibentuknya tim ini maka Unit Usaha *Syariah* (UUS) sebagai coordinator pendirian Bank Riau Kepri cabang *Syariah* melakukan beberapa langkah akselerasi pendirian Bank Riau *Syariah* bekerjasama dengan sebuah konsultan perbankan *syariah*. Pendampingan oleh konsultan ini dilakukan dalam hal rekrutmen Sumber Daya Insani baik *Intern*al maupun *External, marketing research, training, simulasi serta penyusunan Standar Operasional & procedure*. Kesiapan Sumber Daya Insani juga dibekali secara intensif dengan Pelatihan, *training, apprenticeship*, seminar perbankan *syariah* yang dilaksanakan oleh berbagai lembaga kala itu.

Pengajuan izin prinsip pendirian Bank Riau Kepri cabang *Syariah* ke Bank Indonesia diajukan pada tanggal 29 Januari 2004. Persetujuan prinsip dari Bank Indonesia didapatkan tanggal 27 Februari 2004 melalui surat BI No. 6/7/DPbS/Pbr KBI Pekanbaru. Sebelum izin prinsip ini diajukan Bank Riau Kepri cabang *Syariah* juga melakukan berbagai hal untuk memuluskan langkah dalam pendirian Bank Riau Kepri cabang *Syariah* termasuk Rehab Gedung untuk kantor Cabang *Syariah* dan Unit Usaha *Syariah* (UUS), Persiapan Aplikasi IT Syairah. Pengurusan Izin Operasional dikirim ke Bank Indonesia tanggal 21 Mei 2004. Izin

Operasional diterima pada bulan Juni 2004 yang memungkinkan untuk mulai beroperasinya Bank Riau Kepri cabang *Syariah*.

Pada tanggal 1 dan 22 Juli 2004 dilaksanakan *Soft and grand Opening* Bank Riau Kepri cabang *syariah* yang kala itu dihadiri Deputi Gubernur Bank Indonesia Maulana Ibrahim dan Gubernur Riau HM Rusli Zainal serta Ketua DPRD provinsi Riau Dr.Chaidir MM.

Pendirian Bank Riau Kepri cabang *Syariah*

Beroperasinya Bank Riau Kepri cabang *Syariah* tidak hanya dilandasi dengan adanya fakta bunga bank haram pada akhir tahun 2003 dari Majelis Ulama Indonesia, namun juga disokong oleh beberapa faktor. Salah satu faktor yang memunginkan diimplementasikannya Bank Riau Kepri cabang *Syariah* adalah dari sisi regulasi dengan dikeluarkannya UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan telah memberikan peluang bagi bank umum konvensional untuk ikut serta menangani Transaksi Perbankan *Syariah*. Beberapa faktor lainnya adalah aspek marketing dimana Bank *Syariah* juga mempunyai Potensi Pasar yang cukup besar di Riau mengingat mayoritas Penduduk Riau beragama Islam (Prompt Research, 2004). Selanjutnya aspek *syariah* dimana masih banyak dikalangan umat Islam yang enggan

berhubungan dengan pihak Bank Konvensional yang menggunakan sistem Ribawi. Dari beberapa pengalaman terbukti bahwa perbankan *syariah* memiliki berbagai keunggulan dalam mengatasi dampak krisis ekonomi beberapa waktu yang lalu. Beberapa aspek diatas memungkinkan beroperasinya Bank Riau Kepri cabang *Syariah* untuk memenuhi kebutuhan segmen Masyarakat dan memberikan alternativ pilihan kepada masyarakat baik yang sudah menjadi nasabah bank Riau atau yang belum.

Pendirian Bank Riau Kepri cabang *Syariah* diawali dengan melakukan restrukturisasi organisasi PT. Bank Riau dengan membentuk Unit Usaha *Syariah* (UUS) melalui Surat Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah (BPD) Riau No.44/KEPDIR/2002 pada tanggal 01 Oktober 2002. Restrukturisasi organisasi ini kala itu dilakukan juga untuk mulai beroperasi sejak tanggal 17 Februari 2006, diresmikan oleh Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Bapak HM. Sani. Sampai dengan bulan September 2007 Bank Riau Kepri cabang *Syariah* telah memiliki 2 kantor cabang yaitu di Pekanbaru dan Tanjung Pinang serta 1 kantor Kas di kontor Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Pekanbaru di Jl. KH. Ahmad Dahlan Pekanbaru serta 8 (delapan) kedai Layanan *Syariah* (KLS).

b. Visi dan Misi

1) Visi PT. Bank Riau

Sebagai perusahaan perbankan yang mampu berkembang dan terkemuka didaerah, memiliki manajemen yang profesinal dan mendorong

pertumbuhan perekonomian daerah sehingga dapat memberdayakan perekonomian rakyat.

2) Misi Bank Riau

Sebagai bank “sehat”, elit dan merakyat

Sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi daerah

Sebagai sumber pendapatan daerah

Sebagai Pembina, pengembang dan pendamping Usaha Kecil dan Menengah

c. Visi dan Misi Devisi Usaha *Syariah*

1) Visi

Menjadi mitra *syariah* jasa layanan perbankan yang terkemuka didaerah, sehat dan kompetitif sesuai dengan ketentuan *syariah*.

2) Misi

Secara Teguh memenuhi prinsip kehati-hatian, mampu mendukung sektor riil dan konsisten menjalankan prinsip syaria secara optimal.

d. Budaya perusahaan

1) Bekerja keras dengan penuh tanggung jawab, jujur dan berdisiplin sebagai wujud dari keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2) Bersikap sebagai pemasar bagi bank dan produk-produknya.
3) Bekerja sebagai wirausahawan, inovatif, kreatif, dinamis dan proaktif.
4) Memelihara semangat kerja yang didasari kebersamaan.

5) Memberikan layanan secara cepat, teliti (akurat) dan ramah.
6) Memperluas wawasan, pengetahuan dan keterampilan demi kemajuan bank.
7) Peduli terhadap masalah yangmuncul dan menyelesaikannya secara tepat dan cepat.
8) Bersikap tertip, selalu tampil rapi, tepat waktu, tepat janji dan menjunjung tinggai etika pergaulan.
9) Berfikir, bersikap dan bekerja secara professional yang didasari penguasaan dan sesuai system dan prosedur yang berlaku.
10) Bersikap terbuka, rasa kebersamaan, toleran dan menjaga keharmonisan antar sesama pegawai.

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI
CABANG *SYARIAH* PEKANBARU

Pemimpin Divisi Usaha *Syariah*
H. Yumadris, SE

Pemimpin Cabang
H. Khairul Ammar, SE

Wakil Pemimpin Cabang
……

Pinsi Pembiayaan
Helwin Yunus, A.Md

Account Officer

Komersil, Mikro dan Kecil
1. Afri Eldi, S.Si (PCPs 2005)
2. Siska Andriany, SP (PCPs 2004)
3. Muhammad Amin, SEI

Konsumer
1. Astreet Lailatul M, SE (pcpS 2004)

Gadai Emas
1. Abdul Mubarak, SE (PCPs 2005)
2. Melani Usman, SE (PCPs 2005)
3. Hasfiatar, S.si (PCPs 2008)
4. Ulfa Hayati, SE (PCPs 2008)
5. Silvia agriani, Se (PCPs 2008)

Pinsi Pelayanan
Ika Febriana, S.Pi

Teller
1. Mustika puspa Rani (PTT 2011)
2. Ratna Hayati (PTT 2011)

Customer Service
1. Rita Wahyuni, SH (PCPs 2008)
2. Maharani anjani Putri, SE (PCPs 2008)

Unit Layanan *Syariah* (PTT CS)

1.	Herawati, SE	ULS SLP
2.	Muhammad Zulfan	ULS BKS
3.	Apriyaldi, A.Md	ULS DMI
4.	Mestika Noviani	ULS PPN
5.	Herviza	ULS Siak. S.I.P
6.	Mardaleni, A.Md	ULS CP BLIBAS
7.	Desmarisanti	ULS S.PKNG
8.	Syamsiah, SE	ULS CP.BAG.B
9.	Deslena Reitni	ULS BAG.SIAPI
10.	Elma Yunani	ULS CP.L.KAIN
11.	Arnita	ULS.P.KRNCI
12.	Rahmalia Maya Sari, ST	ULS.CP.TKRG
13.	Yulisa Fismadila, SH	ULS. CP.PNM
14.	Wan Maryati	ULS.CP.PRWG
15.	Nazifah	ULS.CP.RMBAI
16.	Diona Sartika	ULS.CP.SOREK
17.	Rica sani, S.PI	ULS.CP.KANDIS
18.	Ratna Chintia Wahyuni, SE	ULS.CP.UTAMA
19.	Maisri Hartati, a.md	ULS.T.KUANTN
20.	Uji Febriana	ULS.CP. DURI
21.	Melia Astriwita, amd	ULS.PSR PST
22.	Rico Winarso, SE	ULS.CP.TMBSI
23.	Dwi sutra Astuti, SE	ULS CP.Flmbyn
24.	Fitriani, A.Md	ULS. CP.SNPLN
25.	Kartika Yuda.S	ULS A.MOLEK
26.	Novi Listianti	ULS CP.U.BTU
27.	Wulandari, A.Md	ULS CP.JL RIAU
28.		ULS CP.A.YANI
29.	Nurjanah, SE	ULS.CP DALU”
30.	Sulastri, Amd	ULS CP.K.TNGH
31.	Rahabiwita, SE	ULS TMBILHN
32.	Nurjannah, SH	ULS.CP.S.GNTG
33.	Tirta Wirya, SE	ULS.CP BASRH
34.	Maryati Ulfa	ULS BNGKNANG
35.	Tri Handayani	ULS CP.L.DLM
36.	Siti Fitria Nikmah	ULS CP.U.TNJG

Pinsi Operasional
Anthon Indra Jaya, SE.Ak

Ass. Operasional

1.	Diyah Kumala trisnaeni, SE (PCPs 2008)	: Pelaporan
2.	Ilmiati, S.Sos (PCPs 2004)	: Kliring/ Pembukuan
3.	Via Dana Kristina, SE (PCPs 2008)	: Adm Pembiayaan
4.	Mutia Oktariza, Amd (PCPs 2005)	: Umum
5.	Haniiva Otrarini, ST, M.S.M (PCPs 2008)	: Adm Pembiayaan
6.	Jumitun, SE (PCPs 2005)	: SID
7.	Sri Dewi Rezeki. S.Pd (PCPs 2004)	: Umum
8.	Moh. Razali Hasbi, A.Md (PCPs 2008)	

PEGAWAI TEKNIS

1.	Jhoni Ardi, SE	: Satpam
2.	Robert Agustin	: Satpam
3.	Andri Muhandy	: Satpam
4.	Maman Rahmansyah	: Satpam
5.	Muhammad Naim	: Satpam
6.	Noprizal	: Driver
7.	Donny Kurniawan	: Driver

CAPEM *SYARIAH* TEMBILAHAN

CAPEM *SYARIAH* DURI

Auditor cabang
Juni Anita, SE. Ak

Pelaksana *Intern*al Auditor
Firdaus Moeslim, ST (PCP 2009)

Tabel IV.3
Klasifikasi Pegawai Bank Riau Kepri Cabang *Syariah* Pekanbaru
Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Jurusan	Persentase
1.	S3	0	-	0 %
2.	S2	1	Sains Manajemen	3,03 %
3.	S1 (21 Orang)	5	Manajemen	70 %
		1	Manajemen *Syariah*	
		4	Akuntansi	
		1	Agri Bisnis	
		1	Matematika dan IPA	
		1	Pendidikan Kesejahteraan Keluarga	
		1	Hukum	
		1	Sarjana Pendidikan	
		1	Administrasi Niaga	
		1	Tarbiyah/ keguruan	
		1	Sosiologi	
		1	Komunikasi	
		1	Budidaya Perikanan	
		1	Ekonomi Pembangunan	
4	Diploma (2 Orang)	1	Akuntansi	6,66 %
		1	Perpajakan	
5	SMU (6 Orang)	3	IPS	20 %
		1	Automotif	
		1	Teknik Elektro	
		1	Listrik Instalasi	
Jumlah		30		100 %

Sumber data: Bank Riau Kepri *Syariah* cabang Pekanbaru

Dari tabel IV 13 diatas tersebut dapat diketahui bahwa pegawai bank Riau Kepri cabang *syariah* Pekanbaru yang berpendidikan S1 berjumlah 21 orang dengan persentase 70% 5 orang dari jurusan Manajemen, 1 orang dari jurusan Manajemen *Syariah*, 4 orang dari jurusan Akuntansi, 1 orang dari jurusan Agri Bisnis, 1 orang dari jurusan Matematika dan IPA, 1 orang dari jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, 1orang dari jurusan Hukum, 1 orang dari jurusan Pendidikan, 1 orang dari jurusan Administrasi Negara, 1 orang dari jurusan

Tarbiah, 1 orang dari jurusan Sosiologi, 1 orang dari jurusan Komunikasi, 1 orang dari jurusan Budi Daya Perikanan, 1 orang dari jurusan Ekonomi Pembangunan. SMU sederajat berjumlah 6 orang dengan jumlah persentase 20%, 3 orang dari jurusan IPS, 1 orang dari jurusan Automotif, 1 oran dari jurusan Teknik Elektro, 1 orang dari jurusan Listrik Instalasi. Diploma berjumlah 2 dengan persentase 6,66%, 1 orang dari jurusan Akuntansi, 1 orang dari jurusan Perpajakan. dan yang berpendidikan S2 berjumlah 1 orang dari jurusan Sains Manajemen dengan persentase 3,03%.

2. Penyajian Data

Penyajian data ini berdasarkan penelitian yang di laksanakan di Kota Pekanbaru. Penulis menjaring data ini menggunakan empat teknik pengumpulan data, yaitu Observasi, angket, wawancara dan dokumntasi.

Angket dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada masyarakat industri kecil di kota Pekanbaru. Selanjutnya jawaban yang terkumpul akan penulis jadikan dalam bentuk tabel. Sedangkan observasi penulis mengamati secara langsung kepada objek penelitian dan penulis gabungkan dengan hasil wawancara yang dilakukan terhadap subjek penelitian. Selanjutnya untuk melengkapi hasil penelitian ini penulis menggunakan dokumentasi.

B. Masyarakat industri kecil lebih memilih bank konvensional dari pada bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru sebagai pilihan untuk memperoleh bantuan modal usaha.

Setelah peneliti melakukan penelitian maka di dalam pembahasan ini akan dijelaskan mengenai mengapa masyarakat industri kecil lebih memilih bank

konvensional dari pada bank *syariah* sebagai pilihan untuk memperoleh bantuan modal usaha.

Tabel VI.4
Pernyataan Responden terhadap faktor-faktor *intern* yang mempengaruhi minat bermitra dengan bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru untuk memperoleh bantuan modal usaha.

No.	Pernyataan Responden	Alternatif Jawaban						F	%
		Sangat Mudah		Mudah		Tidak Mudah			
		F	%	F	%	F	%		
1.	Untuk menemukan produk yang menjadi kebutuhan di bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru.	0	0	6	18,18	27	81,81	33	100
2.	Mengenali dan menggunakan produk-produk di bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru.	0	0	5	15,15	28	84,84	33	100
3.	Tertarik menjadi nasabah dengan kebijakan bagi hasil di bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru.	0	0	0	0	33	100	33	100
4.	Bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru memberikan harapan untuk memenangkan undian atau hadiah dan kemudahan lainnya.	4	12,12	9	27,27	20	60,60	33	100
5.	Tertarik menjadi nasabah karena Keramahan pegawai bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru.	0	0	6	18,18	27	81,81	33	100
6.	Tertarik menjadi nasabah dengan pelayanan prima yang diberikan bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru.	0	0	5	15,15	28	84,84	33	100
7.	Suasana kantor bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru yang nyaman, sejuk, bersahbat, indah, pelayanan yang hangat mudah ditemukan di lokasi tempat tinggal.	0	0	3	9,09	30	90,90	33	100
8.	Lokasi Kantor bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru mudah di jangkau.	4	12,12	6	18,18	23	69,69	33	100
9.	Lokasi bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru mudah ditemukan didaerah yang tidak macet.	0	0	6	18,18	27	81,81	33	100
10.	Di bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru mudah di temukan pegawai-pegawai yang memahami akad-akad *syariah*.	0	0	3	9,09	30	90,90	33	100

Sumber: Data Olahan

Produk bank merupakan salah satu faktor *intern* yang dapat mempengaruhi usaha bank. Semakin banyak produk atau jasa bank yang ditawarkan kepada masyarakat, berarti bank semakin mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Apabila masyarakat semakin banyak mengenal dan menggunakannya, maka dana yang akan masuk ke bank akan meningkat. berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel pernyataan responden terhadap faktor-faktor *intern* yang mempengaruhi usaha bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru dapat disimpulkan bahwa masyarakat industri kecil tidak mudah menemukan produk yang dibutuhkan pada bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru. Mereka juga tidak mudah mengenali dan menggunakan produk-produk yang ditawarkan oleh bank tersebut.

Tinggi rendahnya bagi hasilyang ditawarkan bank kepada nasabah akan sangat menentukan minat nasabah untuk menyimpan uangnya pada bank tersebut. Dalam hal ini semakin tinggi tingkat bagi hasil akan menarik minat masyarakat untuk menyimpan dananya pada bank tersebut. Bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru juga memiliki produk bagi hasil yang ditawarkan kepada masyarakat, namun sangat disayangkan masyarakat industri kecil tidak tertarik sama sekali dengan adanya prodak tersebut untuk menjadi nasabah atau bermitra di bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru.

Selain itu harapan untuk memenangkan undian atau hadiah atau kemudahan lainnya juga dapat menarik minat masyarakat untuk bermitra dengan bank *syariah*. Berdasarkan hasil pengolahan data, Masyarakat industri kecil merasa tidak mudah untuk mendapatkan harapan untuk memenangkan undian atau

hadiah dan kemudahan lainnya di bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru, hal ini juga minat masyarakat industri kecil untuk menjadi nasabah atau bermitra dengan bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru.

Faktor-faktor *intern* yang mempengaruhi usaha bank salah satunya adalah kualitas layanan. Kualitas layanan yang ditermima dan dirasakan oleh masyarakat (layanan prima, ramah, cermat, santun) akan mempengaruhi minat masyarakat untuk menggunakan jasa bank tersebut. Dari hasil pengolahan data di ketahui bahwa 81,81% masyarakat industri kecil masih tidak mudah tertarik dengan keramahan pergawai bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekaanbaru untuk menjadi nasabah pada bank tersebut.

Layanan prima adalah kemampuan maksimum seorang melalui sentuhan kemanusiaan dalam melayani atau berhubungan dengan orang lain. Layanan prima juga dapat berarti upaya maksimum yang mampu diberikan oleh perusahaan jasa pelayanan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelanggan untuk mencapai suatu tingkat kepuasan tertentu, serta memberikan pelayanan secara prima kepada para pelanggan dengan tujuan untuk memenangi persaingan. Adapun tujuan pelayanan prima Untuk menimbulkan kepercayaan dan kepuasan kepada pelanggan. Untuk menjaga agar pelanggan merasa dipentingkan dan diperhatikan. Untuk mempertahankan pelanggan agar tetap setia menggunakan barang dan jasa yang ditawarkan. Dengan pelayanan prima yang diberikan oleh pegawai bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru 84,84% dari responden menyatakan tidak tertarik untuk menjadi nasabah di bank tersebut.

Suasana kantor bank yang nayaman, sejuk, bersahabat, indah, pelayanan yang hangat akan menjadikan masyarakat merasa terhormat dan tersanjung sehingga akan mempengaruhi minatnya untuk hanya menyalurkan usaha pada bank tersebut. Untuk kantor bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru dalam hal suasana kantor, 90,90% dari responden menyatakan tidak mudah tertarik menjadi nasabah.

Lokasi kantor juga menjadi faktor *intern* yang mempengaruhi usaha bank. Lokasi yang strategis, mudah dijangkau, tidak macet, jauh dari keramaian, lingkungan aman sangat penting bagi masyarakat, terutama didaerah-daerah yang selalu macet. Berdasarkan hasil pengolahan data ditemukan bahwa 69,69% dari responden menyatakan bahwa bank Riau Kepri cabang *syariah* Pekanbaru tidak mudah dijangkau. Dan 81,81% dari total responden menyatakan bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru berada dilokasi macet.

Untuk meyakinkan diri pada masyarakat, maka bank *syariah* harus memiliki reputasi. Hal ini akan berpengaruh kepada keyakinan masyarkat untuk menentukan pilihan banknya sehingga tidak ragu untuk menyalurkan semua keperluan usahanya pada bank tersebut. Pemahaman yang dimiliki oleh pegawai bank juga merupakan reputasi baik terhadap bank itu sendiri. Setelah peneliti melakukan pengolahan data, maka diketahui dari 33 responden di nyatakan bahwa 90,90% mereka tidak mudah menemukan pegawai bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru yang memahami akad-akad *syariah*.

Tabel VI.5
Pernyataan Responden terhadap faktor-faktor *intern* yang mempengaruhi minat bermitra dengan bank konvensional di Pekanbaru untuk memperoleh bantuan modal usaha

No.	Pernyataan Responden	Alternatif Jawaban						F	%
		Sangat Mudah		Mudah		Tidak Mudah			
		F	%	F	%	F	%		
1.	Untuk menemukan produk yang menjadi kebutuhan di bank konvensional.	15	45,45	18	54,54	0	0	33	100
2.	Mengenali dan menggunakan produk-produk di bank konvensional.	14	42,42	15	45,45	4	12,12	33	100
3.	Tertarik menjadi nasabah dengan bunga yang dijanjikan oleh bank konvensional.	26	78,78	7	21,21	0	0	33	100
4.	Menemukan bank konvensional yang memberikan harapan untuk memenangkan undian atau hadiah dan kemudahan lainnya.	33	100	0	0	0	0	33	100
5.	Tertarik menjadi nasabah karena keramahan pegawai bank konvensional.	19	57,57	14	42,42	0	0	33	100
6.	Tertarik menjadi nasabah dengan pelayanan prima yang diberikan bank konvensional.	24	72,72	8	24,24	1	3,03	33	100
7.	Suasana kantor bank konvensional yang nyaman, sejuk, bersahbat, indah, pelayanan yang hangat mudah ditemukan di lokasi tempat tinggal.	19	57,57	9	27,27	5	15,15	33	100
8.	Kantor bank konvensional di Pekanbaru mudah di jangkau.	29	87,87	4	12,12	0	0	33	100
9.	Lokasi bank konvensional mudah ditemukan didaerah yang tidak macet.	27	81,81	6	18,18	0	0	33	100
10.	Di bank konvensional mudah menemukan pegawai-pegawai yang memahami produk-produk yang ditawarkan.	27	81,81	5	15,15	1	3,03	33	100

Sumber: Data Olahan

Setelah dilakukan pengolahan data dari Pernyataan Responden terhadap faktor-faktor *intern* yang mempengaruhi usaha bank konvensional Pekanbaru, diketahui bahwa 54,54% dari jumlah responden yang menyatakan mudah menemukan produk-produk yang mereka butuhkan di bank konvensional.

Mereka juga dapat dengan mudah mengenali dan menggunakan produk-produk di bank konvensional tersebut.

Masyarakat industri kecil menyatakan sangat mudah tertarik menjadi nasabah bank konvensional kaena persentase bunga yang menjanjikan. Dan 100% responden menyatakan sangat mudah tertarik menjadi nasabah pada bank konvensional dengan program undian dan hadiah serta kemudahan-kemudahan

yang mereka tawarkan. Selain harapan-harapan berbagai kemudahan, harapan memenangkan undian dan hadiah, bank konvensional juga sangat mengedepankan keramahan para pegawai bank. Terbukti dari hasil pengolahan data bahwa 57,57% responden menyatakan sangat tertarik menjadi nasabah bank konvensional karena pegawainya yang ramah.

Kualitas layanan yang prima pada bank konvensional di Pekanbaru membuat 72,72% dari responden menyatakan sangat tertarik untuk menjadi nasabah di bank konvensional. Suasana kantor bank yang nayaman, sejuk, bersahabat, indah, pelayanan yang hangat akan menjadikan masyarakat merasa terhormat dan tersanjung sehingga akan mempengaruhi minatnya untuk hanya menyalurkan usaha pada bank tersebut. Setelah melakukan pengolahan data maka diketahui bahwa 57,57% dari responden menyatakan sangat tertarik menjadi nasabah pada bank konvensional di kota Pekanbaru. Dengan lokasi kantor bank konvensional yang mudah ditemukan di berbagai kecamatan yang memudahkan untuk masyarakat menjangkau lokasi kantor tersebut membuat 78,78% dari responden menyatakan sangat mudah tertarik untuk menjadi nasabah pada bank konvensional.

Lokasi kantor juga menjadi faktor *intern* yang mempengaruhi usaha bank. Lokasi yang strategis, mudah dijangkau, tidak macet, jauh dari keramaian, lingkungan aman sangat penting bagi masyarakat, terutama didaerah-daerah yang selalu macet. Berdasarkan hasil pengolahan data diketahui bahwa 81,81% dari responden menyatakan sangat mudah menemukan bank konvensional berada didaerah yang tidak macet. Selain itu 81,81% dari responden menyatakan sangat tertarik menjadi nasabah pada bank konvensional karena pegawai-pegawai pada bank tersebut memahami produk-produk yang mereka tawarkan.

Berikut ini adalah tabel rekapitulasi angket tentang faktor-faktor *intern* yang mempengaruhi minat masyarakat industri kecil bermitra dengan bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru untuk memperoleh bantuan modal usaha.

Tabel IV.6
Rekapitulasi hasil angket tentang faktor-faktor *intern* yang mempengaruhi minat masyarakat industri kecil bermitra dengan bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru untuk memperoleh bantuan modal usaha.

NO	A		B		C		F	%
	F	%	F	%	F	%		
1	0	0	6	18,18	27	81,81	33	100
2	0	0	5	15,15	28	84,84	33	100
3	0	0	0	0	33	100	33	100
4	4	12,12	9	27,27	20	60,60	33	100
5	0	0	6	18,18	27	81,81	33	100
6	0	0	5	15,15	28	84,84	33	100
7	0	0	3	9,09	30	90,90	33	100
8	4	12,12	6	18,18	23	69,69	33	100
9	0	0	6	18,18	27	81,81	33	100
10	0	0	3	9,09	30	90,90	33	100
	8	**24,24**	**49**	**148,47**	**273**	**827,2**	**33**	**100**

Dalam hasil rekapitulasi, hasil angket ini diberikan bobot pada setiap item yaitu:

Yang menjawab item A dengan bobot = 3

Yang menjawab item B dengan bobot = 2

Yang menjawab item C dengan bobot = 1

Dari rekapitulasi diatas menghasilkan nilai sebagai berikut:

A : 3 X 8 = 24

B : 2 X 49 = 98

C : 1 X 273 = 273

Jumlah : 330 = 395

N = 330 X 3 = 990

$P = \frac{395}{990} \times 100\ \%$ P = 39,90 % (tidak mudah)

Berdasarkan rabel rekapitulasi hasil angket mengenai faktor-faktor *intern* yang mempengaruhi minat masyarakat industri kecil bermitra dengan bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru untuk memperoleh bantuan modal usaha dapat

diketahui bahwa masyrakat industri kecil tidak mudah mendapatkan berbagai pelayanan dari bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru. Baik segi produk yang dibutuhkan, tidak mudahnya memahami produk-produk *syariah*, tidak menariknya tinggi rendahnya bagi hasil yang ditawarkan, kualitas layanan tidak begitu dirasakan dan lokasi kantor yang sulit untuk di jangkau.

Tabel IV.7
Rekapitulasi hasil angket tentang faktor-faktor *intern* yang mempengaruhi minat masyarakat industri kecil bermitra dengan bank konvensional untuk memperoleh bantuan modal usaha.

NO	A		B		C		F	%
	F	%	F	%	F	%		
1	15	45,45	18	54,54	0	0	33	100
2	14	42,42	15	45,45	4	12,12	33	100
3	26	78,78	7	21,21	0	0	33	100
4	33	100	0	0	0	0	33	100
5	19	57,57	14	42,42	0	0	33	100
6	24	72,72	8	24,24	1	3,03	33	100
7	19	57,57	9	27,27	5	15,15	33	100
8	29	87,87	4	12,12	0	0	33	100
9	27	81,81	6	18,18	0	0	33	100
10	27	81,81	5	15,15	1	3,03	33	100
	233	**706**	**86**	**260,58**	**11**	**33,33**	**33**	**100**

Dalam hasil rekapitulasi, hasil angket ini diberikan bobot pada setiap item yaitu:

Yang menjawab item A dengan bobot = 3

Yang menjawab item B dengan bobot = 2

Yang menjawab item C dengan bobot = 1

Dari rekapitulasi diatas menghasilkan nilai sebagai berikut:

A : 3 X 223 = 669

B : 2 X 86 = 172

C : 1 X 11 = 11

Jumlah : 320 = 852

N = 320 X 3 = 960

$$P = \frac{852}{960} \times 100\ \% \qquad P = 88{,}75\ \%\ (\text{ sangat mudah })$$

Berdasarkan rabel rekapitulasi hasil angket mengenai faktor-faktor *intern* yang mempengaruhi minat masyarakat industri kecil bermitra dengan bank konvensional di Pekanbaru untuk memperoleh bantuan modal usaha dapat diketahui bahwa masyarakat industri kecil sangat mudah mendapatkan berbagai pelayanan dari bank konvensional Pekanbaru. Baik dari segi produk yang dibutuhkan, mudahnya memahami produk-produk yang ditawarkan, bunga bank yang menjanjikan, kualitas layanan yang dapat dengan mudah dirasakan dan lokasi kantor-kantor bank konvensional sangat mudah ditemukan di kota Pekanbaru.

Hasil wawancara dengan pemilik industri kecil di kota Pekanbaru:

1. Dengan ibu Anggraini[31]

   "Saya tidak begitu mengenal produk-produk di bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru, bahasanya sulit di ingat karena menggunakan bahasa arab. Mengenai kebijakan bagi hasil saya tidak begitu mempersoalkan, karena saya menjadi nasabah murni karena ingin bebas dari riba. Kalo pelayanan mereka menurut saya agak lambat dan sulit, saya pernah menunggu sampai lama dalam hal antrian. Suasana kantor bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru gelap kurang pencahayaan. Lokasi

[31] Pemilik Industri Kue Basah, Kel. sail, Kec. Tenayan Raya jl. Cery, RT. 03, RW. 07 Pekanbaru, 12 Agustus 2013, jam 08.45 Wib.

kantor bisa dikatakan strategis namun sering macet dan agak membahayakan kalo berputar dari bawah jembatan yang baru dibangun. Kalo masalah reputasi saya kurang tahu. ”

“Sekitar 7 tahun yang lalu saya pernah menjadi nasabah bank konvensional, disana banyak sekali kemudahan yang di peroleh, untuk bahasa produk yang digunakan mudah dipahami. Suasana kantor bank konvensional tempat saya nabung dan kredit dahulu di bandingkan dengan bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru lebih nyaman di bank konvensional, terang dan lebih aman dari sisi keselamatan untuk menuju kantor bank tersebut. memiliki jaringan yang luas dengan kantor cabang dan kantor cabang pembantu serta ATM hinggga ke tingkat kecamatan, sementara bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru terbatas masih di tingkat kabupaten/ kota.”

2. Dengan bapak Karto[32]

“Setahu saya bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru memiliki banyak produk tapi saya tidak begitu mengerti karena bahasanya memakai bahasa Arab, sebentar ingat sebentar lupa, ya maklum kalo orang sudah tua ya begitu mudah lupa. Kalo masalah bagi hasil saya juga kurang mengerti yang penting saya nabung saja dan katanya banknya orang Islam. Masalah pelayanan di bank Riau Kepri cabang *Syariah* ini saya rasakan biasa saja tidak berbeda dengan bank-bank umum yang lain karena kebetulan saya

[32] pemilik Industri Pengetaman kayu Jati Indah, jl. Hangtuah Ujung Kel.Kulim Kec. Tenayan Raya, Pekanbaru, 12 Agustus 2013, jam 09.30 Wib.

masih menjadi nasabah pada bank konvensional dalam hal pengajuan kredit usaha, di bank Riau Kepri cabang *Syariah* ini saya Cuma menabung, nanti kalo hutang saya yang di bank konvensional habis dan kalo saya butuh dana lagi untuk usaha saya akan coba di bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru ini, kalo mudah ya saya lanjutkan tapi kalau dipersulit ya tidak jadi. Kalo suasana kantornya saya rasa nyaman namun agak sedikit gelap, lokasi kantor lumayan jauh karna yang saya tahu hanya di jalan jendral sudirman, kalo ada di daerah tempat tinggal kan lebih baguh. Kalo masalah pemahaman pegawai bank Riau Kepri cabang *Syariah* mengenai produk-produknya saya kurang tahu juga."

"Kalo di bank konvensional segala urusan mudah, kredit gampang asal ada jaminan. Produknya mudah di mengerti, bunganya menjanjikan, banyak hadiah, suasana kantor bank nyaman dan mudah ditemukan karena ada cabang-cabangnya. Jalan raya menuju kantor tidak sering macet. Pelayanannya cepat dan kalo kita bertanya ya dijawab dan kita mudah mengerti."

3. Dengan bapak Husni[33]

"Produk bank di bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru saya rasa sama saja dengan produk di bank konvensional, bahasa saja yang berbeda, kalo di bank *syariah* memakai bahasa Arab dan di bank konvensional ya

[33] Pemilik industri kecil kue kering Jl. Kulim samping 21 education, Kec. Senapelan, 13 Agustus 2013, jam 09.43 Wib

bahasa biasa saja seperti tabungan, giro, deposito, kredit. Sistem bagi hasilnya pun saya rasa juga sama dengan bank konvensional, kalo kualitas layanan di bank Riau Kepri cabang *Syariah* ya ada kata-kata Assalamu`alaikumnya, tapi kalau mau mengajukan kredit ya prosesnya sulit dan lama, saya juga belum pernah berhasil. kalo ngantri ya ngantri juga, saya nyaman dengan suasana kantornya, sejuk, tapi lumayan jauh lokasinya. Kalo pegawai bank saya Tanya-tanya tentang produk-produk bank *syariah* mereka memberikan jawaban tapi saya masih sulit untuk memahami."

4. Dengan bapak Satria[34]

"Bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru menurut saya sudah memiliki banyak produk yang dapat dimanfaatkan masyarakat, hanya saja sulit untuk dipahami, banyak cabang-cabangnya, kebijakan bagi hasil saja masih belum begitu saya pahami, pegawai bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru sangat ramah dan cukup menguasai produk-produk yang mereka tawarkan. Mengenai suasana kantornya saya rasa cukup nyaman tapi agak sedikit gelap, hanya saja lokasinya jauh dari kediaman saya, akan lebih baik lagi jika setiap kecamatan itu ada kantor cabangnya, masyarakat dapat lebih mudah menjangkau lokasinya."

"Selain di bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru, saya juga menjadi salah satu nasabah penabung deposito di bank konvensional, di bank

[34] Pemilik Pabrik Roti, jl.Merpati, Kec. Bukit Raya, 13 Agustus 2013, jam 13.00 Wib

konvensional banyak kemudahan yang saya peroleh, baik untuk memperoleh dana pinjaman maupun fasilitas ATM yang mudah ditemukan hampir disetiap daerah ada. Kantor cabangnya juga mudah ditemukan. Pelayanan di bank konvensional tidak jauh berbeda dengan bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru. Dan untuk pengajuan kredit usaha lebih mudah dibandingkan dengan pengajuan kredit di bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru. Untuk suasana kantor bank konvensional itu sendiri juga tidak jauh berbeda dengan bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru. Lokasi kantor bank konvensional lebih mudah ditemukan, karena banyaknya kantor cabang diberbagai wilayah Pekanbaru dan terhindar dari kemacetan."

5. Dengan bapak Syahril Ibrahim[35]

"Saya kurang begitu tahu mengenai produk di bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru, yang saya tahu hanya pembiayaan *murabahah*, untuk masalah bagi hasil sudah ditentukan persennya dari bank Riau Kepri cabang *Syariah* saya tinggal mengikuti prosedurnya saja, pelayanan yang saya rasakan di bank tersebut termasuk sulit dan lebih lama dibandingkan bank konvensional. Untuk suasana kantor bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru ini termasuk nyaman, sejuk dan bersahabat, hanya saja lokasinya jauh dan saya belum menemukan kantor cabangnya di wilayah

[35] Jl. Jendral no.32 Labuh baru Kec. Payung Sekaki Pekanbaru, Pemilik percetakan buku cahaya, 13 agustus 2013, jam 16.15 Wib.

saya. Untuk pemahaman pegawai akan produk yang ditawarkan saya rasa cukup paham."

"Kalau di bank konvensional saya lebih memahami produk-produknya karena sudah biasa dan sudah lama dikenal, layanannya cepat, suasananya nyaman, lokasi kantor bank konvensional mudah ditemukan dan jauh dari jalan-jalan yang sering macet."

Wawancara dengan pegawai bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru:

Dengan bapak Helwin:

"Kami dari bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru terus mengenalkan produk-produk kami kepada masyarakat, hanya saja untuk produk pembiayaan bagi hasil yaitu *Mudharabah* dan *Musyarakah* kami tidak begitu mempromosikan kepada masyarakat karena pada dasarnya jika masyarakat membutuhkan pembiayaan mereka akan langsung mengunjungi bank. Untuk layanan, kami berusaha dengan keras untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk nasabah atau calon nasabah kami, untuk memberikan kenyamanan kepada nasabah, kami juga memberikan suasana kantor yang nyaman dan sejuk (full AC). Lokasi bank Riau kepri cabang *Syariah* di Pekanbaru ini sudah ada di 2 lokasi, yakni di jalan Jendral Sudirman dan di jalan Delima Panam. Selain itu bank Riau Kepri Konvensional juga terdapat unit layanan *syariah*, hanya saja di unit layanan *syariah* tersebut belum memberikan pelayanan untuk pembiayaan, khususnya pembiayaan bagi hasil, jika masyarakat ingin

melakukan pembiayaan maka akan di rekomendasikan ke kantor kami. kemampuan pegawai bank akan selalu kami tingkatkan dengan berbagai pelatihan dan seminar."

C. Persepsi masyarakat industri kecil terhadap pelaksanaan pembiayaan bagi hasil bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru.

Setelah peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan observasi, angket dan wawancara maka di dalam pembahasan ini akan dijelaskan mengenai persepsi masyarkat industri kecil terhadap pelaksanaan pembiayaan bagi hasil bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru.

Berikut ini adalah tabel pernyataan responden terhadap pelaksanaan pembiayaan *Mudharabah* pada bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru.

Tabel VI.8
Pernyataan Responden terhadap pelaksanaan pembiayaan bagi hasil akad *Mudharabah* di bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru

No.	Pernyataan Responden	Alternatif Jawaban						F	%
		Baik		Kurang Baik		Tidak Baik			
		F	%	F	%	F	%		
1.	Pembiayaan akad *Mudharabah* di bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru yang disalurkan khusus ke pada usaha produktif.	8	24,24	20	60,60	5	15,15	33	100
2.	Pelaksanaan ijab qabul dalam pembiayaan akad *mudharabah* di bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru.	9	27,27	22	66,66	2	6,06	33	100
3.	Pelaksanaan pembiayaan *Mudharabah* sebesar 100% oleh bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru.	8	24,24	23	69,69	2	6,060	33	100
4.	Pembagian keuntungan atas usaha yang telah dibiayai oleh bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru.	8	24,24	21	63,63	4	12,12	33	100
5.	Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha yang telah dibiayai oleh bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru.	7	21,21	19	57,57	7	21,21	33	100
6.	Pertanggung jawaban bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru atas kerugian usaha yang telah dibiayai.'	19	57,57	7	21,21	7	21,21	33	100
7.	Jaminan atas pembiayaan akad *mudharabah* di bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru.	8	24,24	19	57,57	6	18,18	33	100
8.	Proses administrasi Pembiayaan sampai dengan penandatanganan akad *mudharabah* dibank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru.	8	24,24	21	63,63	4	12,12	33	100
9.	Syarat-syarat melakukan pembiayaan akad *mudharabah* di bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru.	9	27,27	15	45,45	9	27,27	33	100
10.	Pelaksanaan fungsi Pembiayaan *mudharabah* bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru untuk menimbulkan ghairah berusaha masyarakat?	8	24,24	15	45,45	10	30,30	33	100

Sumber: Data Olahan

Pembiayaan *Mudharabah* adalah perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati

sebelumnya. Pembiayaan *Mudharabah* ini disalurkan kepada usaha-usaha yang produktif. adapun pelaksanaan pembiayaan *Mudharabah* di bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru dinilai kurang baik, Hal ini dapat dilihat pada tabel IV.8 nomor 1 mengenai pernyataan Responden terhadap pembiayaan *Mudharabah* pada bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru yang disalurkan kepada usaha produktif, diketahui bahwa dari 33 responden yang menyatakan kurang baik sebanyak 2 responden dengan persentase sebesar 60,60%, yang menyatakan baik berjumlah 8 responden dengan persentase 24,24%, dan yang menyatakan tidak baik berjumlah 5 responden dengan persentase sebesar 15,15%.

Dalam pembiayaan *Mudharabah* terdapat rukun dan syarat dalam pembiayaan. Pernyataan ijab dan qabul ini harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:

1. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
2. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
3. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

Pada tabel IV.8 nomor 2 dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan ijab qabul pembiayaan bagi hasil *Mudharabah* bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru dinilai baik.

Dalam pembiayaan *Mudharabah* lembaga keuangan *syariah*, bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru sebagai *shahibul maal* (pemilik dana)

membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) yakni masyarakat industri kecil bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha. Berdasarkan hasil pengolahan data yang tertuang pada tabel IV.8 nomor 3 diketahui pelaksanaan pembiayaan *Mudharabah* sebesar 100% oleh bank Riau Kepri cabang *Syariah* kota Pekanbaru dinilai kurang baik karena dari 33 responden yang menyatakan baik hanya 8 responden dengan jumlah persentase sebesar 24,24%, 23 responden menyatakan kurang baik dengan jumlah persentase sebesar 69,69%, dan yang menyatakan tidak baik sebanyak 2 responden dengan jumlah persentase sebesar 6,06%.

Pembiayaan *Mudharabah* pada bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan keuntungan tersebut akan dibagi bersama, adapaun keuntungan pembiayaan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat-syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:

1. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
2. Bagian keuntungan proposional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada wakt kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisah harus berdasarkan kesepakatan.
3. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian

apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

Setelah dilakukan pengolahan data maka pelaksanaan pembagian keuntungan dalam pembiayaan *Mudharabah* di bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru dinilai kurang baik. karena dari 33 responden yang telah dipilih yang memilih jawaban kedua yakni sebanyak 21 responden, dengan persentase 63,63%, kemudian yang memilih jawaban pertama sebanyak 8 responden dengan persentase 24,24%, dan responden yang memilih jawaban ketiga sebanyak 4 orang dengan persentase 12,12%.

Dalam kegiatan usaha yang dibiayai oleh lembaga keuangan *syariah*, kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan. Berdasarkan tabel nomor 5 dapat diketahui bahwa pelaksanaan pembinaan dan pengawasan usaha dalam pembiayaan *Mudharabah* pada bank Riau Kepri Cabang *Syariah* Pekanbaru dinilai kurang baik.

Lembaga keuangan *syariah* akan bertanggung jawab dan menanggung sepenuhnya atas segala kerugian yang dialami didalam pembiayaan *Mudharabah* kecuali disebabkan oleh kelalaian atau kecurangan pihak nasabah (*Mudharib*). Untuk pelaksanaan pertanggung jawaban dan bank Riau Kepri cabang *Syariah* dalam hal menanggung kerugian sepenuhnya terlaksana dengan baik, Hal ini dapat dilihat pada tabel nomor 6 mengenai pernyataan responden terhadap pertanggung jawaban bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru atas kerugian usaha yang telah dibiayai dalam pembiayaan *mudharabah* dinilai baik.

Ada sementara pandangan yang menganggap bahwa operasional perbankan *syariah* belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip *syariah*. Buktinya mengenai hal ini misalnya masih diwajibkannya nasabah (*Mudharib*) untuk menyediakan jaminan kebendaan dalam hal memohon pembiayaan *Mudharabah* kepada bank *syariah*, padahal dalam Islam khusus mengenai pembiayaan *Mudharabah* pihak shahibul maal dilarang meminta jaminan. Maka untuk penjelasan ini dapat dilihat pada faktwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* yang menyatakan bahwa pada prinsipnya dalam pembiayaan *Mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, lembaga keuangan *syariah* dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad (bagian pertama:ketentuan pembiayaan angka &7). Berikut ini adalah tabel dari pernyataan responden terhadap jaminan dalam pembiayaan *Mudharabah* pada Riau Kepri Cabang *syariah* Pekanbaru. Dilihat dari tabel nomor 7, maka pelaksanaan jaminan dalam pembiayaan *Mudharabah* di bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru dinilai kurang baik.

Pembiayaan yang diberikan bank *syariah* kepada nasabahnya akan berjalan baik, jika proses administrasi dilakukan dengan tertib. Untuk itu, ada beberapa tahap administratif yang harus dilalui dalam proses pembiayaan di bank *syariah*, yaitu tahapan:

1. Penerimaan keputusan

   Penerimaan keputusan ini dapat diperoleh baik dari kantor pusat/ kantor wilayah atau kantor cabang yang bersangkutan.

2. Penerusan kepada nasabah pemohon

   a. Macam keputusan

      Ditolak atau disetujui.

   b. Penyampaian kepada nasabah

      Atas permohonan yang ditolak, keputusan ini diberitahukan kepada pemohonnya. Sedangkan bagi nasabah yang permohonannya disetujui, maka tahap selanjutnya dibuatkan surat persetujuan yang memuat berbagai persyaratan.

3. Penandatanganan akad

   Apabila atas surat persetujuan tersebut nasabah pemohonan menyanggupinya, maka pemohon melakukan penandatanganan akad dihadapan/pejabat petugas bank.

Setelah dilakukan pengolahan data maka pelaksanaan proses administrasi sampai dengan penandatanganan akad pembiayaan *Mudharabah* di bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru dinilai kurang baik. hal ini dapat di lihat pada tabel diatas nomor 8 bahwa responden yang memilih alternativ jawaban kurang baik adalah sebanyak 21 responden, dengan persentase sebesar 63,63%, sedangkan yang memilih jawaban baik sebanyak 8 responden dengan jumlah persentase 24,24%, dan yg memilih pilihan jawaban ketiga sebanyak 4 responden dengan persentase 12,12%.

Seperti juga dalam perbankan konvensional, perbankan *syariah* menetapkan syarat-syarat umum untuk sebuah pembiayaan, seperti hal-hal berikut.[36]

1. Surat permohonan tertulis, dengan dilampiri proposal yang memuat (antara lain) gambaran umum usaha, rencana atau prospek usaha, rincian dan rencana penggunaan dana, jumlah kebutuhan dana, dan jangka waktu penggunaan dana.
2. Legalitas usaha, seperti identitas diri, akta pendirian usaha, surat izin umum perusahaan, dan tanda daftar perusahaan.
3. Laporan keuangan, seperti neraca dan laporan rugi laba, data persediaan terakhir, data penjualan dan fotokopi rekening bank.

Adapun pelaksanaan atau pemberian syarat-syarat dalam pembiayaan *Mudharabah* bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru dinilai kurang baik. hal ini dapt dilihat pada tabel nomor 9.

Pembiayaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian. Secara garis besar fungsi pembiayaan didalam perekonomian, perdagangan, dan keuangan dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Meningkatkan *utility* (daya guna) dari modal/ uang.
2. Meningkatkan *utility* (daya guna) suatu barang.
3. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.

---

[36] Veithzal rivai, *Islamic Banking, Sistem Bank islam Bukan Hanya Solusi dalam Menghadapai Berbagai Persoalan Perbankan & Ekonomi Global* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), h.795

4. Menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat.
5. Sebagai alat stabilitas ekonomi
6. Sebagai jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional.
7. Pembiayaan sebagai alat hubungan ekonomi *intern*asional.

Berdasarkan hasil pengolahan data maka dapat disimpulkan Fungsi pembiayaan *Mudharabah* bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru untuk menimbulkan gairah usaha masyarakat ini masih di nilai kurang baik.

Pembiayaan *Musyarakah* merupakan bentuk pembiayaan bagi hasil ketika bank sebagai pemilik dana/ modal turut serta sebagai mitra usaha, membiayai investasi usaha pihak lain. Pembiayaan tambahan diberikan kepada mitra usaha (individu atau kelompok) yang telah memiliki sebagian pembiayaan untuk investasi.

Berikut ini merupakan pernyataan responden terhadap pembiayaan *Musyarakah* pada bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru.

Tabel VI.9
Pernyataan Responden terhadap pelaksanaan pembiayaan bagi hasil akad *Musyarakah* di bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru

No.	Pernyataan Responden	Alternatif Jawaban						F	%
		Baik		Kurang Baik		Tidak Baik			
		F	%	F	%	F	%		
1.	Pembiayaan *Musyarakah* di bank Riau Kepri cabang *Syariah* pekanbaru.	8	24,24	16	48,48	9	27,27	33	100
2.	Pelaksanaan ijab qabul Pembiayaan *Musyarakah* di bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru.	8	24,24	20	60,60	5	15,15	33	100
3.	Ppemberian modal Pembiayaan *Musyarakah* oleh bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru.	7	21,21	21	63,63	5	15,15	33	100
4.	Pembagian keuntungan pembiayaan *Musyarakah* bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru.	7	21,21	21	63,63	5	15,15	33	100
5.	Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dan kerjasama usaha dalam pembiayaan *Musyarakah* bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru.	7	21,21	20	60,60	6	18,18	33	100
6.	Pelaksanaan pertanggung jawaban bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru atas kerugian usaha yang telah dibiayai dalam pembiayaan *Musyarakah*.	6	18,18	27	81,81	0	0	33	100
7.	Jaminan dalam Pembiayaan *Musyarakah* di bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru.	6	18,18	27	81,81	0	0	33	100
8.	Proses awal administrasi kredit sampai dengan penandatanganan akad pembiayaan *Musyarakah* dibank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru.	9	27,27	15	45,45	9	27,27	33	100
9.	Syarat- syarat administrasi Pembiayaan *Musyarakah* di bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru.	9	27,27	16	45,45	8	27,27	33	100
10.	Fungsi pembiayaan akad *Musyarakah* oleh bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru untuk menaikkan ghairah usaha masyarakat.	6	18,18	26	78,78	1	3,03	33	100

Sumber: Data Olahan

Berdasarkan hasil olahan data pada tabel IV.9 nomor 1 dapat diketahui bahwa pelaksanaan pembiayaan *Musyarakah* di bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru dinilai kurang baik.

Dilihat tabel IV.9 nomor 2 dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan ijab qabul dalam pembiayaan akad *Musyarakah* pada bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru dinilai kurang baik. karna dari 33 jumlah responden yang dipilih 60,60% menyatakan kurang baik. dan tidak baik sebanyak 15,15% responden yang menyatakan ijab qabul pembiayaan *Musyarakah* bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru.

Adapun dalam hal pelaksanaan pemberian modal dalam pembiayaan *Musyarakah* di bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru, masyarakat industri kecil menilai kurang baik, hal ini dapat di lihat pada tabel IV.9 nomor 3 mengenai pernyataan responden terhadap pemberian modal pembiayaan *Musyarakah* bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru, diketahui bahwa pilihan jawaban yang di pilih oleh responden yang telah di pilih didominasi oleh pilihan jawaban kurang baik sebanyak 21 responden dengan jumlah persentase sebesar 63,63%.

Musyarakah adalah penanaman dana dari pemilik dana/ modal untuk mencampurkan dana/ modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik dana/ modal berdasarkan bagian dana/ modal masing-masing. Dalam pembiayaan *Musyarakah* proporsi keuntungan dibagi diantara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad yang dapat berbeda dari proporsi modal yang mereka sertakan.

Setelah dilakukan pengolahan data maka dapat di ketahui bahwa pelaksanaan pembagian keuntungan dalam pembiayaan *Musyarakah* pada bank

Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru dinilai kurang baik. Hal ini dapat di lihat pada tabel IV.9 nomor 4 mengenai pernyataan responden terhadap pelaksanaan pembagian keuntungan pembiayaan *Musyarakah* bank Riau Kepri cabang *syariah*, diketahui bahwa pilihan jawaban terbanyak terdapat pada pilihan jawaban kurang baik yang dipilih oleh 21 responden dengan jumlah persentase sebesar 63,63%.

Disimpulkan bahwa pelaksanaan pembinaan pengawasan dan kerjasama usaha dalam pembiayaan *Musyarakah* bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru dinilai kurang baik oleh masyarakat industri kecil, diketahui bahwa pilihan jawaban terbanyak yang dipilih oleh responden adalah pilihan jawaban kurang baik dengan jumlah jumlah responden sebanyak 20 orang responden dengan jumlah persentase sebanyak 60,60%.

Didalam pembiayaan *Musyarakah* jika terjadi kerugian maka akan ditanggung atau dibagi diantara para mitra sesuai dengan proporsi penyertaan modal masing-masing. Pada tabel IV.9 nomor 6 dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pertanggung jawaban bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru atas kerugian usaha yang telah dibiayai dalam pembiayaan *Musyarakah* dinilai kuranb baik, hal ini diketahui dari 33 responden yang dipilih diketahui 27 responden menyatakan tidak baik dengan jumlah persentase sebesar 81,81%, yang menyatakan baik sebanyak 6 responden dengan persentase sebesar 21,21%, dan tidak ada responden yang menyatakan baik.

Pada prinsipnya pembiayaan *Musyarakah* di lembaga keuangan *Syariah* tidak ada jaminan. Namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan bank

Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru tetap meminta jaminan kepada nasabah atas dasar kehati-hatian. Hal ini juga dibenarkan dalam fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan *Syariah* Nasional (DSN) Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000.

Dari tabel IV.9 nomor 7 dapat diketahui bahwa pelaksanaan adanya jaminan dalam pembiayaan *Musyarakah* pada bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru juga dinilai kurang baik. Diketahui bahwa dari 33 responden yang telah dipilih memilih alternative jawaban kurang baik sebanyak 27 responden dengan persentase sebesar 57,57%.

Adapun penilaian masyarakat industri kecil terhadap pelaksanaan proses awal administrasi sampai dengan penandatanganan akad pembiayaan *Musyarakah* pada bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru adalah kurang baik. Dapat dilihat pada tabel IV.9 nomor 8 mengenai pernyataan responden terhadap proses awal administrasi sampai dengan penandatanganan akad pembiayaan *Musyarakah* di bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru, dari 33 jumlah responden yang terpelih diketahui dari 33 responden yang dipilih, 15 responden menyatakan kurang baik dengan jumlah persentase sebesar 45,45%, yang menyatakan baik berjumlah 9 responden dengan jumlah persentase sebesar 27,27%, dan yang menyatakan tidak baik berjumlah 9 responden dengan jumlah persentase sebesar 27,27%.

Adapun pelaksanaan syarat-syarat administrasi dalam pembiayaan *Musyarakah* pada bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru dinilai kurang baik. hal ini dapat dilihat padai tabel IV.9 nomor 9 mengenai pernyataan responden

terhadap syarat- syarat pembiayaan *Musyarakah* bank Riau Kepri cabang Syriah, di ketahui pilihan jawaban terbanyak yang dipilih oleh responden adalah pilihan jawaban kurang baik dengan jumlah 16 responden dengan dengan persentase sebesar 45,45%.

Fungsi pembiayaan *Musyarakah* pada bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru untuk menimbulkan gairah berusaha masyarakat juga dinilai kurang baik. hal ini dapat dilihat pada hasil pengolahan data pada tabel IV.9 nomor 10 dapat dilihat mengenai pernyataan responden terhadap pelaksanaan fungsi pembiayaan *Musyarakah* bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru untuk menimbulkan gairah berusaha masyarakat, diketahui dari 26 responden menyatakan kurang baik dengan jumlah persentase terbesar yakni 78,78%.

Berikut ini adalah tabel dari rekapitulasi angket tentang persepsi masyarakat industri kecil terhadap pelaksanaan pembiayaan bagi hasil bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru.

Tabel IV.10
Rekapitulasi hasil angket tentang Persepsi masyarakat industri kecil terhadap pelaksanaan pembiayaan bagi hasil bank Riau Kepri Cabang *Syariah* Pekanbaru

NO	A		B		C		F	%
	F	%	F	%	F	%		
1	8	24,24	20	60,60	5	15,15	33	100
2	9	27,27	22	69,69	2	6,06	33	100
3	8	24,24	23	63,63	2	6,06	33	100
4	8	24,24	21	63,63	4	12,12	33	100
5	7	21,21	19	57,57	7	21,21	33	100
6	19	57,57	7	21,21	7	21,21	33	100
7	8	24,24	19	57,57	6	18,18	33	100
8	8	24,24	21	63,63	4	12,12	33	100
9	9	27,27	15	45,45	9	27,27	33	100
10	8	24,24	15	45,45	10	30,30	33	100
11	8	24,24	16	48,48	9	27,27	33	100
12	8	24,24	20	60,60	5	15,15	33	100
13	7	21,21	21	63,63	5	15,15	33	100
14	7	21,21	21	63,63	5	15,15	33	100
15	0	0	7	21,21	26	78,78	33	100
16	6	18,18	27	81,81	0	0	33	100
17	6	18,18	27	81,81	0	0	33	100
18	9	27,27	15	45,45	9	27,27	33	100
19	9	27,27	16	48,48	8	24,24	33	100
20	6	18,18	26	78,78	1	3,03	33	100
	158	**478,74**	**378**	**1142,31**	**124**	**375,72**	**33**	**100**

Dalam hasil rekapitulasi, hasil angket ini diberikan bobot pada setiap item yaitu:

Yang menjawab item A dengan bobot = 3

Yang menjawab item B dengan bobot = 2

Yang menjawab item C dengan bobot = 1

Dari rekapitulasi diatas menghasilkan nilai sebagai berikut:

A : 3 X 158 = 474

B : 2 X 378 = 756

C : 1 X 124 = 124

Jumlah : 660 = 1.354

N = 660 X 3 = 1.980

$$P = \frac{1.354}{1.980} \times 100\ \% \qquad P = 68{,}38\ \%\ (\text{Kurang Baik})$$

Berdasarkan tabel rekapitulasi hasil angket tentang persepsi masyarakat industri kecil terhadap pelaksanaan pembiayaan bagi hasil bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru tertuang dalam tabel IV.10 di ketahui bahwa persepsi masyarakat industri kecil terhadap pelaksanaan pembiayaan bagi hasil pada bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru kurang baik.

Hasil wawancara dengan pemilik industri kecil di kota Pekanbaru:

1. Dengan bapak Syahril Ibrahim[37]

   "Saya pernah mengajukan kredit/ pembiayaan di bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru untuk pengembangan usaha percetakan saya, proses awalnya memang terasa menyulitkan karena banyak sekali yang harus dipersiapkan seperti surat permohonan, proposal, surat izin usaha, laporan keuangan dan masih banyak lagi. Setelah permohonan saya disetujui bank Riau Kepri cabang *Syariah* juga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha yang saya kembangkan dengan melakukan kunjungan. Untuk jaminan, dibank tersebut memang meminta jaminan dengan alasan bawa jaminan ini agar yang diberikan pembiayaan benar-benar menjalankan usahanya dan tidak melakukan penyimpangan-

[37] Jl. Jendral no.32 Labuh baru Kec. Payung Sekaki Pekanbaru, Pemilik percetakan buku cahaya, 09 Mai 2013, jam 10.00 Wib.

pinyampangan. Didalam kontrak yang saya tanda tangani sudah menjelaskan tujuan dari kontrak tersebut."

2. Dengan bapak Husni[38]

"Saya nasabah bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru, namun disini saya belum pernah berhasil memperoleh pembiayaan dari bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru, saya pernah mengajukan permohonan tapi tidak berhasil karena saya tidak memiliki jaminan yang sebagaimana di syaratkan didalam pembiayaan tersebut. Saya pernah meminjam surat tanah teman saya namun tidak diterima pihak bank. Menurut saya syarat pembiayaan di bank Riau kepri Cabang *Syariah* Pekanbaru sangat menyulitkan terutama mengenai jaminan dan laporan keuangan."

3. Dengan ibu Anggraini[39]

"Usaha saya adalah kue basah, saya nasabah bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru, namun hanya sebagai penabung. Sepengetahuan saya untuk pembiayaan di bank tersebut susah-susah gampang, saya pernah bertanya dengan karyawan bank tersebut, namun saya lupa siapa namanya, waktu itu saya menemani adik saya yang ingin mengajukan pembiayaan untuk pengembangan usahanya dibidang pengetaman kayu, namun yang menyulitkan teman saya tersebut adalah syarat-syarat dari

---

[38] Pemilik industri kecil kue kering Jl. Kulim samping 21 education, Kec. Senapelan, 09 May 2013, jam 11.45 Wib

[39] Pemilik Industri Kue Basah, Kel. sail, Kec. Tenayan Raya jl. Cery, RT. 03, RW. 07 Pekanbaru, 09 May 2013, jam 16.00 Wib.

pengajuan tersebut, teman saya diminta menyiapkan proposal sementara teman saya tersebut baru pertama kali mengajukan pembiayaan dan kebingungan untuk mencari contoh kemana. Untuk pengawasan dan pembinaan bank Riau kepri cabang *Syariah* menyampaikan bahwa jika pengjuan tersebut mendapat persetujuan dan layak untuk diberikan pembiayaan maka bank Riau Kepri cabang *Syariah* akan memberikan pembinaan dan pengawasan atas usaha yang dibiayai".

4. Dengan bapak Karto[40]

"Saya nasabah penabung di bank Riau Kepri cabang *Syariah,* setahu saya bank tersebut benar ada menyalurkan pembiayaan untuk usaha produktif tapi saya tidak begitu jelas nama dari pembiayaan tersebut. Mereka memberikan modal sesuai dengan yang diajukan oleh nasabahnya dan memberikan bagi hasil setelah usaha tersebut berjalan dan memperoleh keuntungan, dan katanya jika rugi maka pihak banklah yang akan menanggung kerugian tersebut. Mengenai adanya pembinaan dan pengawasan dalam usaha yang telah dibiayai saya tidak begitu mengetahui, saya mendapat informasi ini dari teman saya yang bekerja di bank tersebut. Untuk jaminan dibank tersebut saya juga kurang mengetahui".

[40] pemilik Industri Pengetaman kayu Jati Indah, jl. Hangtuah Ujung Kel.Kulim Kec. Tenayan Raya, Pekanbaru, 10 May 2013, jam 09.00 Wib.

5. Dengan bapak Satria[41]

   "Saya nasabah tabungan haji di bank Riau Kepri cabang *Syariah*, tapi saya pernah bertanya kepada bank *syariah* mengenai pengajuan kredit usaha, setelah saya bertanya saya di anjurkan untuk menyiapkan segala syarat-syarat dalam permohonan pembiayaan tersebut, dan mereka akan melakukan uji kelayakan terhadap usaha saya, apakah layak untuk diberikan pembiayaan atau tidak, untuk pengawasan dan pembinaan saya kurang tahu, dan mengenai jaminan mereka memang menjadikan jaminan tersebut sebagai salah satu syarat dalam pembiayaan".

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan kariawan bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru:

1. Dengan bapak Helwin:

   "Untuk pelaksanaan pembiayaan bagi hasil di bank Riau Kepri cabang *Syariah* ini kami sudah melaksanakannya sesuai dengan fatwa Dewan *Syariah* Nasional (DSN) Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 untuk pembiayaan dengan akad *Mudharabah*, dan Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000 untuk pembiayaan dengan akad *Musyarakah*". Pengelola dari pembiayaan dalam akad pembiayaan memang harus mengerti dengan hukum, dan adanya ijab qabul untuk kedua belah pihak. Setiap keuntungan dari pembiayaan ini akan dibagi sesuai dengan kontrak yang telah ditandatangani, begitu juga apabila terjadi kerugian, maka pihak bank

[41] Pemilik Pabrik Roti, jl.Merpati, Kec. Bukit Raya, 10 May 2013, jam 14.00 Wib

akan menanggung seluruh kerugian dari akad *mudharabah* ini, kecuali jika kerugian diakibatkan dari kelalaian atau kecurangan pengelola dana. Untuk pembiayaan akad *Musyarakah* maka segala keuntungan dan kerugian akan dibagi sama rata sesuai dengan kesepakatan yang telah ditandatangani dalam kontrak pembiayaan tersebut. Untuk jaminan didalam pembiayaan bagi hasil di bank Riau Kepri cabang *Syariah* ini memang ada, kebijakan ini dibuat atas dasar prinsip kehati-hatian dan perlunya kami mendapatkan jaminan dari nasabah. Selain itu kebijakan tersebut di terapkan karena masih banyaknya nasabah yang kurang beritikad baik dalam hal berhubungan dengan bank *syariah*.[42]

2. Dengan bapak Noki Syafrialdi, Lc :

   "Bank Riau Kepri cabang *Syariah* dalam hal pelaksanaan pembiayaan bagi hasil baik dalam akad *Mudharabah* ataupun *Musyarakah* sudah disesuaikan dengan fatwa Dewan *Syariah* Nasional (DSN) Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 dan Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000." Karena bank Riau Kepri cabang *Syariah* didominasi oleh Pegawai Negri Sipil maka perbandingan antara pembiayaan untuk produktif sebesar 40% dan konsumtif sebesar 60%. Kami juga sudah membuka cabang pembantu di wilayah Duri, batam dan Tembilahan. Adapun pertumbuhan pembiayaan produktif di bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru sebesar 25,25% atau sekitar 25 milyar Rupiah, untuk Konsumtif sebesar 48,48% atau

[42] Pinsi Pembiayaan Bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru, Jl. Jendral Sudirman, no. 628 Pekanbaru, Kamis, 20 September 2012, jam 10.30 wib

sekitar 48 milyar Rupiah, dan untuk lain-lain sebesar 26,26% atau sekitar 26 milyar Rupiah. Mengenai biaya operasional yang dibebankan kepada nasabah itu disesuaikan dengan fatwa Dewan *Syariah* Nasional (DSN) nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000. Dan mengenai adanya jaminan dalam pembiayaan bagi hasil oleh nasabah ini disebabkan oleh unsur kehati-hatian. Dan jaminan ini hanya bisa dicairkan apabila pengelola dana atau yang biasa disebut dengan *Mudharib* terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad."[43]

Berikut ini adalah tabel rekapitulasi angket tentang persepsi masyarakat industri kecil terhadap pembiayaan bagi hasil akad *Mudharabah* bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru.

Tabel IV.11
Rekapitulasi hasil angket tentang Persepsi masyarakat industri kecil terhadap pelaksanaan pembiayaan bagi hasil akad *Mudharabah* bank Riau Kepri Cabang *Syariah* Pekanbaru

NO	A		B		C		F	%
	F	%	F	%	F	%		
1	8	24,24	20	60,60	5	15,15	33	100
2	9	27,27	22	69,69	2	6,06	33	100
3	8	24,24	23	63,63	2	6,06	33	100
4	8	24,24	21	63,63	4	12,12	33	100
5	7	21,21	19	57,57	7	21,21	33	100
6	19	57,57	7	21,21	7	21,21	33	100
7	8	24,24	19	57,57	6	18,18	33	100
8	8	24,24	21	63,63	4	12,12	33	100
9	9	27,27	15	45,45	9	27,27	33	100
10	8	24,24	15	45,45	10	30,30	33	100
	92	**278,76**	**182**	**548,43**	**56**	**169,68**	**33**	**100**

[43] Staf Pimpinan Divisi *Syariah* bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru, Jl. Jendral Sudirman, No. 628 Pekanbaru, 05 November 2012, jam 11.45 Wib

Dari rekapitulasi diatas menghasilkan nilai sebagai berikut:

A : 3 X 92 = 276

B : 2 X 182 = 364

C : 1 X 56 = 56

Jumlah : 330 = 696

N = 330 X 3 = 990

$$P = \frac{696}{990} \times 100\ \%$$ P = 70,30 % (Kurang Baik)

Berdasarkan tabel rekapitulasi mengenai persepsi masyarakat industri kecil terhadap pembiayaan bagi hasil akad *Mudharabah* bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru di atas diketahui bahwa persepsi masyarakat industri kecil terhadap pelaksanaan pembiayaan bagi hasil akad *Mudharabah* bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru kurang baik.

Berikut ini adalah tabel rekapitulasi angket tentang persepsi masyarakat industri kecil terhadap pembiayaan bagi hasil akad *Mudharabah* bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru.

Tabel IV.12
Rekapitulasi hasil angket tentang Persepsi masyarakat industri kecil terhadap pelaksanaan pembiayaan bagi hasil akad *Musyarakah* bank Riau Kepri Cabang *Syariah* Pekanbaru

NO	A		B		C		F	%
	F	%	F	%	F	%		
1	8	24,24	16	48,48	9	27,27	33	100
2	8	24,24	20	60,60	5	15,15	33	100
3	7	21,21	21	63,63	5	15,15	33	100
4	7	21,21	21	63,63	5	15,15	33	100
5	0	0	7	21,21	26	78,78	33	100
6	6	18,18	27	81,81	0	0	33	100
7	6	18,18	27	81,81	0	0	33	100
8	9	27,27	15	45,45	9	27,27	33	100
9	9	27,27	16	48,48	8	24,24	33	100
10	6	18,18	26	78,78	1	3,03	33	100
	66	**199,98**	**196**	**593,88**	**68**	**206,04**	**33**	**100**

Dari rekapitulasi diatas menghasilkan nilai sebagai berikut:

A : 3 X 66 = 198

B : 2 X 196 = 392

C : 1 X 68 = 68

Jumlah : 330 = 658

N = 330 X 3 = 990

$P = \frac{658}{990} \times 100\ \%$ P = 66,46 % (Kurang Baik)

Berdasarkan tabel rekapitulasi mengenai persepsi masyarakat industri kecil terhadap pembiayaan bagi hasil akad *Musyarakah* bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru di atas diketahui bahwa persepsi masyarakat industri kecil terhadap pelaksanaan pembiayaan bagi hasil akad *Musyarakah* bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru kurang baik.

C. Pelaksanaan pembiayaan bagi hasil pada Bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru.

Bentuk pembiayaan bank *syariah* yang utama dan paling penting yang disepakati para ulama adalah pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dalam bentuk *Mudharabah* dan *Musyarakah*. Pada prinsipnya adalah *al ghunm bi`l ghurm* atau *al khar, j bi`I daman*, yang bearti bahwa tidak ada bagian keuntungan tanpa ambil bagian dalam risiko.[44] Ciri utama pembiayaan bagi hasil adalah bahwa keuntungan dan kerugian ditanggung bersama oleh pemilik dana maupun pengusaha.

Pembiayaan *Mudharabah* merupakan bentuk pembiyaan bagi hasil ketika bank sebagai pemilik dana/ modal, biasa disebut *shahibul maal/rabbul maal*, menyediakan modal (100%) kepada pengusaha sebagai pengelola, biasa disebut *mudharib*, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi diantra mereka menurut kesepekatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad (yang besarnya juga dipengaruhi oleh kekuatan pasar).

Dalam hal pelaksanaan pembiayaan bagi hasil pada bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru, bank Riau Kepri cabang *Syariah* ini telah melaksanakan pembiayaan bagi hasil dengan akad *Mudharabah* dan *Musyarakah* sesuai dengan fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan *Syariah* Nasional (DSN) nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 untuk akad *Mudharabah* dan

---

[44] Ascarya dan Diana Yumanita, *Bank Syariah: Gambaran umum* (Jakarta: Bank Indonesia, 2005), h. 34

Nomor:08/DSN-MUI/IV/2000 untuk akad *Musyarakah*. Pembiayaan bagi hasil ini telah disalurkan untuk usaha produktif, dan pihak bank Riau Kepri cabang *Syariah* akan memberikan pembiayaan sebesar 100% kepada nasabah jika usaha yang dibiayai tersebut telah layak untuk dibiayai, hal ini dilakukan dengan uji kelayakan usaha untuk pembiayaan *Mudharabah*. Pembiayaan pada bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru akan menanggung segala kerugian akibat dari pembiayaan *Mudharabah* kecuali jika nasabah (*mudharib*) melakukan kelalaian, kesalahan yang disengaja atau menyalahi aturan dalam perjanjian.

Dalam pembiayaan bagi hasil terdapat rukun dan syarat dalam pembiayaan. Salah satunya ijab qabul, pernyataan ijab qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad) dengan memperhatikan hal-hal berikut ini:

1. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak.
2. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
3. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi.

Pada bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru mengenai ijab qabul pembiayaan bagi hasil dengan akad *Mudharabah* dan *Musyarakah* telah disesuaikan dengan fatwa Dewan *Syariah* Nasional (DSN), yang mana dalam ijab qabul tersebut telah menunjukkan tujuan kontrak, penerimaan pembiayaan dari

penawaran pembiayaan dilakukan pada saat kontrak dan akad tersebut dituangkan secara tertulis. [45]

Dalam pembiayaan bagi hasil keuntungan usaha secara *Mudharabah* dibagi menurut kesepakatan dituangkan dalam kontrak. Adapun syarat keuntungan dalam pembiayaan *Mudharabah* adalah sebagai berikut:[46]

1. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
2. Bagian keuntungan proposional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisabah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
3. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *Mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

Begitu pula dengan akad *Musyarakah*, dalam pembiayaan *Musyarakah* ini pihak melakukan kerjasama untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak menyertakan dan menyetorkan modalnya dengan pembagian keuntungan dikemudian hari sesuai dengan kesepakatan. Keuntungan harus dikuantifikasi

---

[45] Hasil wawancara dengan Bapak Helwin, di bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru, tanggal 20 September 2012, jam 10.30 Wib

[46]Fatwa DSN, *No.07/DSN-MUI/IV/2000*. h.3

dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian *Musyarakah*. Keuntungan mitra harus dibagikan secara proposional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan diawal yang ditetapkan bagi seorang mitra. Dalam *Musyarakah* ini seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya. Dan sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas didalam akad.[47]

Bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru dalam hal pembagian keuntungan pembiayaan bagi hasil akad *Mudharabah* dan *Musyarakah* telah berusaha untuk menyesuaikan dengan hasil fatwa Dewan *Syariah* Nasional nomor:07/DSN-MUI/IV/2000 untuk pembiayaan *Mudharabah* dan nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 untuk pembiayaan *Musyarakah*. Pembagian keuntungan dalam pembiayaan bagi hasil di Bank Riau Kepri cabang *Syariah* dituangkan dalam akad. Untuk pembagian keuntungan pada akad *Musyarakah*, bank Riau Kepri cabang *Syariah* membagikan keuntungan dan kerugian secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal. Untuk bagi hasil dari pembiayaan di bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru berada dikisaran 7% sampai dengan 10%.

Berdasarkan fatwa mengenai *Mudharabah* yang telah dikeluarkan oleh Dewan *Syariah* Nasional (DSN), *mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan *syariah*, dan Lembaga

---

47 [47]Fatwa DSN, *No.08/DSN-MUI/IV/2000*. h.2

Keuangan *Syariah* (LKS) tidak ikut serta dalam managemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.

Bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru membolehkan nasabah (*mudharib*) melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan *syariah*, bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru tidak ikut serta dalam managemen perusahaan atau proyek yang dibiayai, dan dengan berkala bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru melakukan pembinaan dan pengawasan.

Didalam fatwa Dewan *Syariah* Nasional nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *Mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar nasabah (*mudharib)* tidak melakukan penyimpangan, Lembaga Keuangan *Syariah* (LKS) dapat meminta jaminan dari nasabah (*mudharib)* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila nasabah (*mudharib)* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

Berdasarkan hasil keputusan tersebut agar nasabah (*mudharib)* tidak melakukan penyimpangan maka bank Riau Kepri cabang *Syariah* meminta jaminan dari nasabah (*mudharib)*, dan jaminan tersebut hanya dapat dicairkan apabila nasabah (*mudharib*) terbukti melakukan pelanggaran atas hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

Untuk pembiayaan *Musyarakah*, bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru melakukan perjanjian dengan nasabah untuk mencampurkan dana/ modal mereka untuk suatu usaha yang telah layak untuk diberikan pembiayaan.

Pada prinsipnya untuk pembiayaan *Musyarakah* ini juga tidak ada jaminan, tapi karena unsur kehati-hatian bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru tetap meminta jaminan kepada nasabah untuk pembiayaan *Musyarakah* ini.[48]

Seperti juga dalam perbankan konvensional, perbankan *syariah* menetapkan syarat-syarat umum untuk sebuah pembiayaan, seperti hal-hal berikut ini:[49]

1. Surat permohonan tertulis, dengan dilampiri proposal yang memuat (antara lain) gambaran umum usaha, rencana atau prospek usaha, rincian dan rencana penggunaan dana, jumlah kebutuhan dana, dan jangka waktu penggunaan dana.
2. Legalitas usaha, seperti identitas diri, akta pendirian usaha, surat izin umum perusahaan dan tanda daftar perusahaan.
3. Laporan keuangan, seperti neraca dan laporan rugi laba, data persediaan terakhir, data penjualan dan fotokopi rekening bank.

---

[48] Hasil wawancara dengan Bapak Helwin, di bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru, Jum`at, tanggal 02 September 2012, jam 10.00 Wib

[49] Veithzal rivai, Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi (Jakarta: Bumi Askara,2010),h.795

Syarat-syarat untuk mendapatkan pembiayaan di bank Riau Kepri cabang *syariah* ditetapkan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Surat permohonan tertulis bermaterai Rp. 6000
2. Mengisi form permohonan pembiayaan bank
3. Pas Photo suami dan istri (3x4 = 2 lembar)
4. Foto Copy identitas diri dan suami/istri
5. Foto Copy kartu keluarga
6. Foto Copy surat nikah suami/istri (telah menikah)
7. Foto Copy rekening di bank lain (jika ada)
8. Foto Copy perizinan (yang masih berlaku)
    a. SITU/ Surat Izin Usaha dari Kelurahan
    b. SIUP/ TDUP
    c. Akta Pendirian & Perubahan – Perubahan
    d. NPWP
    e. TDP
    f. SIUJK
    g. KTA KADIN/ AKLI/ GAPENSI/ GAPEKNAS
9. Rencana Anggaran Belanja (RAB)
10. Laporan Keuangan dan SPT Tahunan
11. Foto Copy sertifikat jaminan pembiayaan
12. Proposal/ Company Profile/ daftar aktiva usaha
13. PBB Jaminan (Tahun Terakhir)
14. SPK/ Kontrak Kerja (Kontraktor)

Pembiayaan yang diberikan bank *syariah* kepada nasabahnya akan berjalan baik, jika proses administrasi dilakukan dengan tertib. Untuk itu, ada beberapa tahap administratif yang harus dilalui dalam proses pembiayaan di bank *syariah*, yaitu tahapan:

1. Penerimaan keputusan

   Penerimaan keputusan ini dapat diperoleh baik dari kantor pusat/ kantor wilayah atau kantor cabang yang bersangkutan.

2. Penerusan kepada nasabah pemohon

   a. Macam keputusan

      Ditolak atau disetujui.

   b. Penyampaian kepada nasabah

      Atas permohonan yang ditolak, keputusan ini diberitahukan kepada pemohonnya. Sedangkan bagi nasabah yang permohonannya disetujui, maka tahap selanjutnya dibuatkan surat persetujuan yang memuat berbagai persyaratan.

3. Penandatanganan akad

   Apabila atas surat persetujuan tersebut nasabah pemohonan menyanggupinya, maka pemohon melakukan penandatanganan akad dihadapan/pejabat petugas bank.

Adapun pelaksanaan proses adminstrasi pembiayaan bagi hasil di Bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Bank Riau kepri cabang *Syariah* Pekanbaru menerima permohonan pembiayaan dari calon nasabah yang telah melengkapi syarat-syarat permohonan.
2. Bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru melakukan survey kelapangan untuk pengecekan apakah usaha yang akan dibiayai benar adanya dan layak untuk diberikan pembiayaan.
3. Setelah dilakukan uji kelayakan bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru membuat surat persetujuan dan memberitahukan calon nasabah untuk penandatanganan akad pembiayaan akad *Mudharabah* atau Pembiayaan akad *Musyarakah*.

Bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru telah membuka cabang pembantu di tiga wilayah yakni Duri, Batam dan Tembilahan, hal ini dilakukan untuk memudahkan masyarakat melakukan hubungan dengan bank Riau kepri Cabang *Syariah*. Adapun perbandingan target pembiayaan di Bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru untuk pembiayaan produktif hanya sebesar 40% dan untuk konsumtif sebesar 60%, ini dikarenakan nasabah bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru didominasi oleh Pegawai Negri Sipil (PNS). [50]

---

[50] Hasil wawancara dengan Bapak Noki Syafriadi, Lc, di bank Riau Kepri canbang *Syariah* Pekanbaru, tanggal 05 November 2012 jam 11.45 wib

Kecilnya target pembiayaan untuk usaha produktif membuat bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru tidak banyak melakukan usaha untuk menarik nasabah dalam hal pembiayaan bagi hasil, hal ini dikarenakan adanya anggapan bahwa tanpa dicari atau melakukan berbagai usaha nasabah pembiayaan akan datang sendiri ke pada bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru.

Fungsi pembiayaan di bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru yakni sebagai berikut:

1. Meningkatkan daya guna dari modal agar para pengusaha dapat menikmati pembiayaan untuk memperluas/ memperbesar usahanya.
2. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.
3. Menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagaimana tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa masyarakat industri kecil lebih memilih bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru sebagai pilihan untuk memperoleh bantuan modal usaha. Setelah dilakukan pengolahan data serta dilakukan analisa data, maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan temuan-temuan dalam penelitian, yaitu masyarakat industri kecil lebih mudah mengenali dan menggunakan produk yang ditawarkan bank konvensional dari pada produk yang ditawarkan pada bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru, masyarakat industri kecil merasakan kualitas pelayanan yang pada bank konvensional lebih cepat dari pada bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru dalam hal pengajuan permohonan kredit modal usaha. Tidak mudahnya masyarakat industri kecil menemukan kantor bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru yang dapat melayani pemberian pembiayaan bagi hasil karena hanya ada dua di kota Pekanbaru, berbeda dengan bank konvensional, masyarakat industri kecil lebih mudah menemukan kantor cabang bank konvensional diberbagai daerah, terutama didaerah tempat tinggalnya.

Sehubungan dengan beberapa kesimpulan yang telah dikemukakan tadi, maka penulis menyampaikan saran-saran:

1. Untuk memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat, khususnya masyarakat industri kecil sebaiknya Bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru melakukan pendekatan-pendekatan dengan cara mengadakan seminar-seminar tentang keunggulan produk pembiayaan bagi hasil di bank Riau Kepri cabang *Syariah*.
2. Hendaknya bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru menaikkan target penyaluran pembiayaan untuk usaha produktif dari 40% menjadi 60%.
3. Dari hasil penelitian ini diduga kurangnya pemahaman masyarakat khususnya masyarakat industri kecil terhadap produk pembiayan bagi hasil di bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru, untuk itu Bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru sebaiknya memanfaatkan media masa untuk memberikan pemahaman-pemahaman kepada masyarakat mengenai pembiayaan bagi hasil.
4. Bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru hendaknya membuka cabang di setiap kecamatan yang ada di Pekanbaru untuk memudahkan masyarakat menjangkau kantor bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru untuk menjadi nasabah pembiayaan.
5. Hendaknya Unit Layanan *Syariah* yang ada di bank Riau Kepri Konvensional di Pekanbaru juga memberikan layanan produk

pembiayaan, khususnya pembiayaan bagi hasil kepada msyarakat Pekanbaru.

6. Bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru seharusnya juga bekerja sama dengan dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Pekanbaru (DISPERINDAG) untuk dapat memperoleh data mengenai industri-industri, khususnya industri kecil di kota Pekanbaru yang sekiranya masih membutuhkan bantuan tambahan modal usaha rangka mengembangkan usahanya untuk meningkatkan kemakmuran rakyat.
7. Dalam upaya peningkatan penyaluran dana *Mudharabah* da*n Musyarakah* bank Riau Kepri cabang *Syariah* Pekanbaru juga perlu membidik sektor industri, khususnya industri kecil.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Al-Qur`an dan Terjemah edisi tahun 2002, Jakarta Timur: CV Darus Sunnah

Aedy, Hasan. 2007. *Indahnya Ekonomi Islam*. Bandung: Alfabeta

Arikunto, Suharsimi. 1992. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.

Anshori, Abdul Ghofur. 2008. *Tanya Jawab Perbankan Syariah.* Yogyakarta: UII Press.

Bahasa dan Sastra Indonesia, SMA kelas 1, Jakarta: PT. Grasindo

Budiarto, Eko, 2003, *Pengantar Epidemiologi*, Jakarta: EGC

Badan Pusat Statistik, *Pekanbaru Dalam Angka* 2011

Buku kerja Ekonomi Regional 2010 (KER) provinsi Riau

Dewabrata, 2004, *Kalimat Jurnalistik, Panduan Mencermati Penulisan Berita*, Jakarta: PT. Media Nusantara.

Dirgantoro, Crown. 2004. *Manajemen Stratejik*. Jakarta : PT. Grasindo.

Faisal, Sanafial, 1990, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Surabaya: Usaha Nasional

Gozali, Ahmad, *Serba-Serbi Kredit Syariah, Jangan Ada Bunga di Antara Kita*.

Hilman, Iman. 2003. *Perbankan Syariah Masa Depan*. Jakarta Selatan; Senayan Abadi Publishing.

Karim, Adiwarman A. 2004. *Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan*. Edisi Ketiga, Jakarta

----------, 2006, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Laksmana, Yusak, *Tanya Jawab Cara Mudah Mendapatkan Pembiayaan di Bank Syariah*, Quanta

Lestari, Ivana, 2009, *Untung Berlipat Modal 1 Juta, Peluang Bisnis di Masa Krisis*, Yogyakarta: Indonesia Cerdas

Muhammad. 2002. *Bank Syariah,Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*. Yogyakarta: Ekonisia.

----------, 2006, Yogyakarta: Ekonisia

Mujahidin, Akhmad, 2010, *Annual Conference on Islamic Studies, Penguatan Usaha Ekonomi Umat Melalui perbankan Syariah*, Banjarmasin.

----------, 2007 *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo

----------, 2010 *Ekonomi Islam*, Pekanbaru: Al-Mujtahadah Press

Mulyanto, Dede, 2006, *Usaha Kecil dan Persoalannya di Indonesia*, Bandung: Yayasan Akatiga.

Masduki, 2005, *Menjadi Broad Caster Profesional*, Yogyakarta: Pustaka Populer Lkis

Madjadikara, Agus S, 1997, *Bagaimana Biro Iklan Memperoleh Iklan, Bimbingan Praktis Penulisan Naskah Iklan (Copywriting*), Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama

Nawawi, Imam, 1999, Terjemah *Riyadhus Shalihin*, Jakarta: Pustaka Amani

Nalwan, Agustinus, 1997, *Daftar Alamat Internet Dunia*, Yogyakarta: Andi Offset

Pantouw, Ellen, *230 Sumber Pinjaman Untuk Usaha Anda, Gradien Mediatama*.

Rivai, Veithzal, 2010, *Islamic Banking, sebuah teori, konsep dan aplikasi*, Jakarta: Bumi Aksara

Ruskhan, Abdul Gaffar, *Kompas Bahasa Indonesia*, PT.Grasindo

Suprayitno, Eko. 2005. *Ekonomi Islam, Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Syafi`I, Muhammad Antonio. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta; Gema Insani Press.

Suprapto, Tommy, 2009, *Pengantar teori & Manajemen Komunikasi*. Yogyakarta: MedPress.

Sampurna, 2003, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Cipta Karya

Syah, Hidayat, 2010, *Pengantar Umum Metodologi Penelitian Pendekatan Verifikatif*, Yogyakarta: Suska Press

Suprapto, Tommy, 2009, *Pengantar Teori dan Manajemen Komunikasi*, Yogyakarta: Media Press

Sutisno, 1993, *Pedoman Praktis Penulisan Skenario Televisi dan Video*, Jakarta: PT.Grasindo

Solihin, Ahmad Ifham, 2008, *Ini Lho Bank Syariah*, Jakarta Timur: Hamdalah

Sherly, 2010, *25 Usaha Terlaris Modal 1-3 Juta*, Yogyakarta: Jogja Grat.

Utoyo, bambang, *Geografi Membuka Cakrawala*, PT. Setia Purna

Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008, Tentang Perbankan Syariah

Wijatno, Serian, *Pengantar Enterpreniurship*, Jakarta: PT.Grasindo

Wijaya, Syonanto, *Metode penelitian Kualitatif, Jenis, Karakteritik dan Keunggulannya*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.